



**P U T U S A N**  
**Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas I. A Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DRS. H. KUSMAN, M.M.**, Nomor KTP. 317585001600004, beralamat di Jalan Sumur Bambu II No.6 RT/RW .007/005, Kelurahan Makasar, Jakara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TP.JOISE SILITONGA,SH.MH, BONARDA PARUNTUNGAN,SH.MH,DHANA ANGGORO, SH dan ALBERTHO MARTHIN PS, SH advokat dan konsultan hukum pada Law Office JOSE& PERTNERS yang beralamat di Perkantoran Apartemen Mutiara Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. **YOYO bin KUNCIR alias OYO bin KENAH, alias OYO BIN ENAH alias KOYO KENAH.**, beralamat di Jl. Rambutan No.4 Rt.007 RW.03 Pondok Ranggon, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Ny. TIPIS.**, beralamat di Jl. Rambutan No.4 Rt.007 RW.03 Pondok Ranggon, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **MUHAMAD SOFYAN**, beralamat di Jl. Rambutan No.4 Rt.007 RW.03 Pondok Ranggon, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

**Dan,**

*Halaman 1 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **IMAT bin YOYO bin KUNCIR**, beralamat di Jl. Rambutan No.5 Rt.007 RW.03 Pondok Ranggon, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
2. **ONIH SISWANTI binti YOYO bin KUCIR**, beralamat di Jl. Rambutan No.4 Rt.007 RW.03 Pondok Ranggon, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
3. **OTIH SISWANTI binti YOYO bin KUCIR**, beralamat di Jl. Rambutan No.4 Rt.007 RW.03 Pondok Ranggon, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
4. **ENDI NIH SISWANTI binti YOYO bin KUCIR**, beralamat di Jl. Rambutan No.4 Rt.007 RW.03 Pondok Ranggon, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;
5. **OMPIN NIH SISWANTI binti YOYO bin KUCIR**, beralamat di Jl. Rambutan No.4 Rt.007 RW.03 Pondok Ranggon, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;

Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam hal ini memberi kuasa kepada DESRI NOVIAN, SH.MH, A.DANAR PRASETYO,SH dan NICHOLAS R.E.HARAHAP,SH advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum NOVIAN & PARTNERS yang beralamat di Royal Palace Blok A-19, Jl. Prof.Dr. Soepomo,SH No. 178, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I.A Bekasi pada tanggal 18 Juli 2017 dalam Register Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** sudah mengenal **TERGUGAT-I** sejak tahun 1988, dimana pada tahun yang sama, **TERGUGAT-I** menawarkan kepada **PENGUGAT** untuk membeli tanah **TERGUGAT-I**, dan setelah proses negosiasi pada akhirnya terjadilah transaksi jual beli tanah antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yakni :

- 1.1. bahwa hubungan antara **PENGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** dan anak-anaknya sejak tahun 1988 sudah terjalin baik diawali **TERGUGAT-I** menjual tanah **seluas 240 M2** (dua ratus empat puluh meter persegi) persil sesuai Akte Jua Beli No. 1232/ES/HJ/VIIa/V/1988, tanggal 07 Mei 1988 seharga Rp. 1.920.000.- (satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), (**Bukti P-1**), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelat Utara : Jalan Desa (sekarang dikenal dengan Jalan (d/h Gang) Rambutan No. 4, RT.007, RW. 03, Pondok Rangun, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi).
- Sebelah Timur : Tanah Samuel.
- Sebelah Selatan : Tanah Pecahannya.
- Sebelah Barat : Tanah Pecahannya.

- 1.2. bahwa kemudian **TERGUGAT-I** menjual lagi tanah miliknya dalam satu hamparan dari tanah sebelumnya kepada **PENGUGAT** **seluas 100 M2** (seratus meter persegi) Akte Jual Beli No. 1929/ES/HJ/VIIa/VIII/1988, tanggal 20 Agustus 1988 (**Bukti P-2**), dengan batas-batas sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelat Utara : Jalan Desa (sekarang dikenal dengan Jalan (d/h Gang) Rambutan No. 4, RT.007, RW. 03, Pondok Rangan, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi).
- Sebelah Timur : **Tanah Kusman.**
- Sebelah Selatan : Tanah Pecahannya.
- Sebelah Barat : Tanah Pecahannya.

1.3. Kemudian pada tahun dan sejak tahun 2004, tanah tersebut telah ada bangunan milik PENGUGAT yang berasal dari Akta Jual Beli No. 12/2004, tanggal 26 Januari 2004 atas sebidang tanah **seluas 82 M2** berikut bangunan diatasnya yang dibeli PENGUGAT dari Odang Kosasih (**asal pembelian dari Yoyo (Yoyo Kunci dan tanah tersebut/TERGUGAT-I)**) yang terletak satu hamparan dengan tanah perkara a quo (Persil No. 14, Blok 008, Girik No. 360, SPPT No. 008-0010.0 yang terletak di Jalan (d/h Gang) Rambutan No. 4, RT.007, RW. 03, Pondok Rangan, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi), (**Bukti P-3**) yang sampai saat ini diurus dan ditempati sendiri oleh PENGUGAT atau keluarganya. Adapun batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelat Utara : Jalan Desa (sekarang dikenal dengan Jalan (d/h Gang) Rambutan No. 4, RT.007, RW. 03, Pondok Rangan, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi.
- Sebelah Timur : **Tanah Kusman/Penggugat.**
- Sebelah Selatan : **Tanah Kusman/Penggugat.**
- Sebelah Barat : Tanah Pecahannya.

dan sampai saat ini ditempati keluarga PENGUGAT ;

2. Bahwa sejak adanya transaksi jual beli tersebut diatas, hubungan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II beserta seluruh keluarganya (anak - menatunya) semakin baik dan segala keluhan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan anak-anaknya selalu disampaikan kepada PENGUGAT dan sejak itu PENGUGAT sering memberikan bantuan beras, gula maupun memberikan pinjaman uang yang dijanjikan akan dikembalikan

Halaman 4 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TERGUGAT-I, biasanya untuk keperluan keluarganya antara lain: untuk keperluan sehari-hari dan untuk berbagai keperluan seperti Sekolah, kesehatan, mengisi warung, perbaikan motor, biaya perkawinan dan berbagai keperluan lainnya ;

3. Bahwa pada tahun 1991 TERGUGAT-I kembali menawarkan sebagian sisa tanahnya yang berada **Persil No. 14, Blok. 008, Girik No. 360 atas nama Yoyo Kunci** terletak di Jalan (d/h Gang) Rambutan No. 4 RT.007, RW. 03, Desa Jatimurni, Kelurahan Pondok Rangan, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi yang dibeli **PENGGUGAT** secara bertahap, yaitu batas-batas pada saat ini sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Kusman / **PENGGUGAT** dan **Yoyo Kunci/TERGUGAT-I.**
- Sebelah Timur : Tanah Nyoman Kandun.
- Sebelah Selatan : FX Sudaryanto.
- Sebelah Barat : **Rumah Oti Binti Yoyo Kunci d/h Yoyo Bin Kunci / TERGUGAT-I**

4. Bahwa selama dalam proses jual beli tersebut pada angka 3, dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, **TERGUGAT-I meminta izin kepada PENGGUGAT untuk memanfaatkan atau mengusahakan tanah** tersebut ditanami beberapa pohon buah maupun pohon jati dan tanaman/ pohon lainnya dengan bagi hasil, dan TERGUGAT-I pernah memberikan kepada PENGGUGAT hasil tanah tersebut berupa buah pisang, buah nangka dan buah rambutan, dan kemudian PENGGUGAT menyerahkan bibit pohon jati kepada TERGUGAT-I dan memerintahkan TERGUGAT-I untuk menanam pohon jati tersebut yang dampai saat ini tumbuh subur. Akan tetapi beberapa tahun **kemudian TERGUGAT-I tanpa alasan jelas tidak pernah lagi menyerahkan bagian hasil pemanfaatan tanah tersebut kepada PENGGUGAT**, meskipun sudah beberapa kali ditanyakan oleh PENGGUGAT akan tetapi TERGUGAT-I tidak ada meresponnya sehingga mengingat hasilnya tidak seberapa maka mengenai pembagian hasil tanah tersebut tidak lagi pernah disinggung oleh PENGGUGAT.

Halaman 5 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa disamping telah terjadinya Jual Beli tanah tersebut diatas, antara TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, telah pula menjual tanahnya kepada PENGGUGAT secara bertahap seluruhnya seluas  $\pm$  650 M2 yang terletak di Jl. Desa (sekarang dikenal dengan Jalan (d/h gang) Rambutan RT. 007, RW. 03, Pondok Rangon, Desa/Kelurahan Jati Murni Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi yang sampai saat ini belum dibuatkan Akte Jual Beli atas tanah tersebut dan :

**MENGENAI JUAL BELI TANAH TERSEBUT DI ATAS, PERKARANYA TELAH DIAJUKAN GUGATAN SECARA TERSENDIRI OLEH PENGGUGAT DI PENGADILAN NEGERI BEKASI REGISTER NOMOR: 91/PDT.G./2017/PN.BKS.**

6. Bahwa seiring berjalanya waktu dan dengan adanya proses jual beli tanah tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 diatas, TERGUGAT-I sering menyampaikan keluhan-keluhan pribadinya kepada PENGGUGAT, seperti persoalan **untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya, sehingga TERGUGAT-I sering kali meminjam uang atau kas bon sementara kepada PENGGUGAT, pada saat itu TERGUGAT-I berjanji segera mengembalikan uang pinjaman itu, kepada PENGGUGAT.** PENGGUGAT sebenarnya bukanlah orang yang berkelebihan uang, akan tetapi karena hubungan yang sudah lama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT-I (terjadi saling kunjung mengunjungi baik hari biasa maupun hari lebaran), atas dasar rasa percaya, PENGGUGAT kepada TERGUGAT-I (sudah sama-sama tua dan bercucu), maka PENGGUGAT memberikan saja pinjaman kepada PARA TERGUGAT dalam memenuhi beberapa kebutuhan keluarganya, seperti untuk membayar uang sekolah, modal mengisi warung TERGUGAT-I, membayar pembelian motor bekas, menebus gadaian motor karena kecelakaan, pengobatan dan lain sebagainya, dan karena sifatnya pinjaman (kas Bon Sementara) PENGGUGAT sangat berharap untuk segera dikembalikan pada saat TERGUGAT-I dan TERGUGAT-III sudah mempunyai uang. Pembayaran pinjaman ini **sangat diharapkan** oleh PENGGUGAT mengingat **nilai uang pinjaman yang diterima oleh PARA TERGUGAT**

Halaman 6 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada masa itu sudah cukup tinggi, bahkan bisa digunakan membeli tanah ;

7. Bahwa seringkali TERGUGAT-I meminta bantuan pinjaman uang kepada PENGGUGAT selama puluhan tahun tersebut, sesungguhnya diketahui oleh istrinya, Ny, TIPIS (TERGUGAT-II), karena sebagian pinjaman tersebut ada yang masuk sebagai modal warung yang diusahakan oleh TERGUGAT-II maupun anak-anak dan menantu TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II (TERGUGAT-III sampai dengan TURUT TERGUGAT-VI), bahkan TERGUGAT-III sebagai anak dari TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, pernah juga menerima pinjaman uang kepada PENGGUGAT secara langsung atas persetujuan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II. Adapun Pinjaman-pinjaman tersebut pada waktu itu sama sekali tidak dikenakan biaya apapun juga oleh PENGGUGAT karena sifatnya pada waktu itu adalah pinjaman sementara yang segera harus dikembalikan (nilai beli uang pada masa itu cukup tinggi bahkan bisa digunakan untuk membeli tanah);
8. Bahwa menurut perhitungan dan kuitansi pinjaman PARA TERGUGAT dari PENGGUGAT selama ini yang sudah diberikan pinjaman uang kepada PARA TERGUGAT seluruh jumlah pinjaman uang adalah sebesar Rp. **19,950,000,-** (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - 8.1. bahwa pada tanggal **5 Juli 1990**, **TERGUGAT-I**, meminjam uang dari PENGGUGAT sebesar **Rp. 25.000,-** (dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran sekolah anak (**Bukti P-4**) ;
  - 8.2. bahwa pada tanggal **18 Oktober 1991**, **TERGUGAT-I** meminjam uang dari PENGGUGAT sebesar **Rp. 150.000,-** (seratus lima puluh ribu rupiah) (**Bukti P-5**) ;
  - 8.3. bahwa pada tanggal **13 April 1992**, **TERGUGAT-I** meminjam uang dari PENGGUGAT sebesar **Rp. 400.000,-** (empat ratus ribu rupiah) berupa Kas Bon Sementara / pinjaman (**Bukti P-6**) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.4. bahwa pada tanggal **6 Mei 1992**, **TERGUGAT-I** meminjam uang dari **PENGGUGAT** sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berupa Kas Bon Sementara / pinjaman **(Bukti P-7)** ;
- 8.5. bahwa pada tanggal **13 Juni 1992**, **TERGUGAT-I** meminjam uang dari **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 200.000,-** (dua ratus ribu rupiah) berupa Kas Bon Sementara / pinjaman **(Bukti P-8)**;
- 8.6. bahwa pada **tanggal 6 September 1992**, **TERGUGAT-I** meminjam uang dari **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah) berupa Kas Bon Sementara / pinjaman **(Bukti P-9)** ;
- 8.7. bahwa pada tanggal **19 Februari 1992**, **TERGUGAT-I** telah meminjam uang dari **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 400.000,-** (empat ratus ribu rupiah) **untuk urus izasah Sdr. Imat/TURUT TERGUGAT-I untuk urus Sdr. Onih/TURUT TERGUGAT-II (Bukti P-10)** ;
- 8.8. bahwa pada tanggal **10 April 1993**, **TERGUGAT-I** meminjam uang dari **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) Kas Bon Sementara / pinjaman **(Bukti P-11)** ;
- 8.9. bahwa pada tanggal **11 April 1993**, **TERGUGAT-I** meminjam uang dari **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah) Kas Bon Sementara / pinjaman **(Bukti P-12)** ;
- 8.10. bahwa pada tanggal **12 Mei 1993**, **TERGUGAT-I** telah meminjam uang dari **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah); Kas Bon Sementara / pinjaman **(Bukti P-13)** ;
- 8.11. bahwa pada tanggal **13 Juni 1993**, **TERGUGAT-I** meminjam uang dari **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah) Kas Bon Sementara / pinjaman **(Bukti P-14)** ;
- 8.12. bahwa pada tanggal **27 Juni 1993**, **TERGUGAT-I** meminjam uang dari **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 2.475.000,-** (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) **untuk pembelian 1 (satu) unit Motor bekas merk Honda type GL 100, tahun 1991 (Bukti P-15)** ;
- 8.13. bahwa pada tanggal **16 Oktober 1993**, **TERGUGAT-I** meminjam uang dari **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 200.000,-** (dua ratus ribu rupiah) **(Bukti P-16)** ;

Halaman 8 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.14. bahwa pada tanggal **31 Oktober 1994**, **TERGUGAT-I** meminjam uang dari **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 200.000,-** (dua ratus ribu rupiah) **untuk pengisian warung TERGUGAT-II (Bukti P-17) ;**
- 8.15. bahwa pada tanggal **2 Nopember 1997**, **TERGUGAT-I** meminjam uang dari **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 800.000,-** (delapan ratus ribu rupiah) **(Bukti P-18) ;**
- 8.16. bahwa pada tanggal **28 Nopember 1997**, **TERGUGAT-I** meminjam uang dari **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 200.000,-** (lima ratus ribu rupiah) **(Bukti P-19) ;**
- 8.17. bahwa pada tanggal **23 Juni 1998**, **TERGUGAT-I** meminjam uang dari **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) **(Bukti P-20);**
- 8.18. bahwa pada tanggal **2 Februari 2003**, **TERGUGAT-I** meminjam uang dari **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) **untuk perbaikan motor (Bukti P-21) ;**
- 8.19. bahwa pada tanggal **14 November 2003**, **TERGUGAT-I** meminjam uang dari **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) **untuk biaya pengobatan Sdr. Imat/TURUT TERGUGAT-I (Bukti P-22);**
- 8.20. bahwa pada tanggal **12 Desember 2004**, **TERGUGAT-I** meminjam uang dari **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) **untuk tebus motor gadaian dan biaya anak sakit tabrakan motor pada malam Idul Fitri (Bukti P-23) ;**
- 8.21. bahwa pada tanggal **23 Mei 2005**, **TERGUGAT-I** meminjam uang dari **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah) **biaya untuk Hendi/Endi Kurniadi/TURUT TERGUGAT-IV masuk kerja di Pabrik Pelek (Bukti P-24) ;**
- 8.22. bahwa pada tanggal **14 Juli 2006**, **TERGUGAT-III** telah meminjam uang dari **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah) **(Bukti P-25) ;**
- 8.23. bahwa pada tanggal **18 September 2009**, **TERGUGAT-I** telah meminjam uang dari **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) **(Bukti P-26) ;**
- 8.24. bahwa pada tanggal **3 November 2012**, **TERGUGAT-I** telah meminjam uang dari **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah) **untuk biaya pernikahan Sdr. Endi (Hendi)**

Halaman 9 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kurniawan/TURUT TERGUGAT-IV tanggal 12 Desember 2012  
(Bukti P-27) ;

9. Bahwa secara lisan **PENGUGAT** tidak jarang mengingatkan perihal pengembalian pinjaman uang tersebut kepada **PARA TERGUGAT** karena sebenarnya **PARA TERGUGAT** memiliki kemampuan uang pada waktu itu dimana setelah beberapa kali TERGUGAT-I ada menjual tanah-tanah miliknya maupun warisan dari Alm. Enah Ayal, akan tetapi TERGUGAT-I sering beralih kepada **PENGUGAT**, bahwa TERGUGAT-I belum mempunyai cukup uang karena banyak kebutuhan, oleh karena itu nampak jelas tidak sekalipun ada niat baik dari **PARA TERGUGAT** membayar kembali pinjaman uang yang pernah diterima oleh **PARA TERGUGAT**, bahkan **PARA TERGUGAT** seperti acuh dan menyepelekan soal pinjaman sementara dari **PENGUGAT** tersebut, padahal nilai pinjaman tersebut sebenarnya sangat besar pada saat **PARA TERGUGAT** meminjam dari **PENGUGAT**;
10. Bahwa dari lingkungan **PARA TERGUGAT** bertempat tinggal, diketahui **PENGUGAT**, bahwa ternyata TERGUGAT-I **bukannya tidak mempunyai uang** untuk mengembalikan seluruh pinjaman yang diterimanya selama ini, akan tetapi TERGUGAT-I suka mengulur-ulur waktu dengan alasan belum ada uang dan berdasarkan informasi yang diperoleh **PENGUGAT** bahwa ternyata TERGUGAT-I memiliki **gaya hidup boros (foya-foya)**, bahkan **PENGUGAT** pernah mengingatkan TERGUGAT-I sudah punya mantu dan bercucu, agar menyisihkan uang yang diperolehnya dari hasil penjualan tanah termasuk dari penjualan tanah warisan dari ibu TERGUGAT-I dipergunakan untuk menunaikan Rukun Islam ke-5 yaitu melaksanakan ibadah Haji ke Mekkah akan tetapi hanya ditanggapi dengan senyum-senyum saja;
11. Bahwa setelah bertahun-tahun lamanya, bahkan sampai sekarang ternyata **tidak pernah sekalipun ada itikad baik dari PARA TERGUGAT untuk mengembalikan uang** pinjamannya tersebut, bahkan TERGUGAT-I, lebih senang berfoya-foya (hidup boros) meskipun **PENGUGAT** sudah sering mengingatkan dan memberi waktu yang sangat lama kepada **PARA TERGUGAT** untuk mengembalikan pinjaman tersebut di atas, dan

Halaman 10 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat jelas sekali PARA TERGUGAT sudah banyak menerima manfaat atau menikmati utang atas uang pinjaman dari PENGUGAT tersebut bagi kepentingan PARA TERGUGAT;

12. Bahwa sesungguhnya uang **pinjaman yang seluruhnya berjumlah sebesar** sebesar Rp. **19,950,000,-** (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) **tersebut di atas, diketahui, dibenarkan dan tidak pernah dibantah oleh PARA TERGUGAT dihadapan PENGUGAT**, akan tetapi tanpa alasan jelas, ternyata PARA TERGUGAT sampai dengan saat ini tidak pernah mau atau tidak memiliki itikad baik untuk melunasi utang atau pinjaman uang tersebut kepada PENGUGAT walaupun PENGUGAT sudah menyurutinya ;

13. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang seperti diuraikan di atas terbukti adalah sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang menimbulkan akibat berupa **kerugian** bagi PENGUGAT, yang berdasarkan ketentuan Pasal 1496 KUH Perdata, maka PENGUGAT dapat menuntut PARA TERGUGAT secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga dengan rincian sebagai berikut :

13.1. bahwa kerugian PENGUGAT berupa pokok utang atau pinjaman yang telah diterima oleh TERGUGAT-I seluruhnya adalah sebesar Rp. **19,950,000,-** (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

13.2. bahwa atas Pinjaman PARA TERGUGAT tersebut, sangat wajar jika PENGUGAT menerima keuntungan bunga sesuai sistim pembebanan bunga pada umumnya yang diberlakukan oleh bank sebesar Rp. **665,253,241** (enam ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), dengan dasar perhitungannya sebagai berikut :

- **Bunga per Bulan (30) hari adalah 1,5%**
- **Bunga dihitung Bunga Ber Bunga sesuai sistem pembebanan Bunga kredit di Bank.**
- **Tanggal Jatuh Tempo adalah 30 Juni 2017.**

Halaman 11 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tabel Perhitungan Pinjaman Yang Harus Dibayar PARA TERGUGAT**

No. Urut	Tanggal pinjaman	Jumlah Bulan s/d 30 Juni 2017	Tingkat Bunga (%)	Jumlah Pinjaman (Rp)	Bunga/manfaat y.h dinikmati s/d 30 Juni 2017 (Rp)
1	05/07/1990	329	0.015	25,000	3,330,167
2	18/10/1991	313	0.015	150,000	15,823,986
3	13/04/1992	307	0.015	400,000	38,629,530
4	06/05/1992	306	0.015	100,000	9,547,774
5	13/06/1992	305	0.015	200,000	18,738,802
6	06/09/1992	302	0.015	100,000	8,982,379
7	19/02/1993	297	0.015	400,000	33.088.158
8	10/04/1993	295	0.015	500,000	40,346,500
9	11/04/1993	295	0.015	1,500,000	120,979,444
10	12/05/1993	294	0.015	100,000	7,942,162
11	13/06/1993	293	0.015	100,000	7,817,027
12	27/06/1993	292	0.015	2,475,000	192,131,845
13	16/10/1993	289	0.015	200,000	14,693,653
14	31/10/1994	276	0.015	200,000	12,168,207
15	11/02/1997	248	0.015	800,000	32,175,893
16	28/11/1997	238	0.015	200,000	6,965,712
17	23/06/1998	232	0.015	500,000	15,714,112
18	02/02/2003	175	0.015	500,000	6,809,478
19	14/11/2003	166	0.015	1,000,000	11,822,693
20	12/12/2004	153	0.015	1,000,000	9,722,898
21	23/05/2005	147	0.015	3,000,000	26,915,370
22	14/07/2006	133	0.015	3,000,000	21,883,781
23	18/09/2009	95	0.015	500,000	2,048,895
24	03/11/2012	57	0.015	3,000,000	6,974,777
			<b>Jumlah pokok pinjaman yang harus dibayar</b>	<b>19,950,000</b>	

Halaman 12 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks



Jumlah keuntungan bunga yang harus dibayar	665,253,241
--	-------------

13.3. Keuntungan dan manfaat yang wajar dan layak bagi PENGGUGAT berupa bunga sebesar 1,5 % (satu koma 5 persen) per bulan atau 18 % (delapan belas persen) per tahun dari utang pokok sebesar Rp. **19,950,000,-** (*sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan putusan hakim berkekuatan hukum tetap ;

14. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya tuntutan Penggugat agar tidak menjadi sia-sia atau bersifat illusionaire, maka PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta benda milik PARA TERGUGAT yang jumlah, macam, serta jenisnya akan diajukan dalam permohonan di kemudian hari;

15. Bahwa oleh karena gugatan ini disertai oleh bukti yang kuat dan autentik, maka mohon segala putusan pengadilan yang dijatuhkan terhadap permasalahan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum lain termasuk banding maupun kasasi;

Berdasarkan segala alasan-alasan gugatan yang didukung bukti-bukti yang sah dan tidak terbantahkan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT sangat beralasan dan berdasar hukum memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah seluruh tanda terima uang berupa Kuitansi semenjak tanggal 05 Juli 1990 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2012;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, perjanjian pinjam-meminjam uang yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. **19,950,000,-** (*sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT yang terjadi semenjak tanggal 05 Juli 1990 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2012 ;

4. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi atau cidera janji ;
5. Menghukum PARA TERGUGAT secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melaksanakan kewajiban berupa pembayaran kembali utang atau pinjaman uang berikut bunganya yang perhitungannya sampai dengan 30 Juni 2017 diuraikan di bawah ini :

4.1. Hutang / pinjaman pokok ..... :Rp. 19.950.000.-

4.2. Keuntungan/manfaat berupa bunga .....:Rp. 665.253.241.- +

Jumlah hutang pokok dan bunga ..... :Rp. 685.203.241.-

(enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) kepada PENGUGAT, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kepada PENGUGAT keuntungan yang seharusnya diterima PENGUGAT berupa bunga sebesar 18 % (delapan belas persen) per tahun dari utang pokok sebesar Rp. 19,950,000,- (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan putusan hakim berkekuatan hukum tetap ;

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa kepada PENGUGAT, secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan melaksanakan isi putusan atas perkara ini dengan baik, terhitung sejak putusan diucapkan dalam sidang Pengadilan Tingkat Pertama ini ;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*) ;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas seluruh harta kekayaan milik PARA TERGUGAT dalam perkara ini ;

10. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Halaman 14 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**Atau,**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, masing-masing menghadap Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Sri Sena Ningsih, SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Agustus 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT sejak awal telah sepenuhnya mengetahui kondisi TERGUGAT I, sebagai berikut :

- TERGUGAT I tidak memiliki latar belakang pendidikan apapun, sehingga TERGUGAT I tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis (buta aksara);
- TERGUGAT I memiliki latar belakang ekonomi yang kurang;
- TERGUGAT I telah berusia 65 tahun (usia lanjut), sehingga memiliki kondisi kesehatan yang mudah sakit-sakitan;(Bukti T-1)

2. Bahwa sejak tahun 1984 TERGUGAT I yang hanya mampu bekerja sebagai pekerja kasar/kuli serabutan, telah dipekerjakan oleh PENGGUGAT yang saat itu, TERGUGAT I mengetahui sosok PENGGUGAT sebagai orang kaya dan memiliki kedudukan sebagai pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki beberapa bidang tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tersebar di beberapa lokasi, sehingga TERGUGAT I diberikan tugas untuk mengurus bidang-bidang tanah milik PENGGUGAT yang diantaranya :

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sumur Jambu II No. 6 RT. 007 RW. 005, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur 13570;
- Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
- Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
- Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
- Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;

dimana selama dipekerjakan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT I tidak pernah diberi upah oleh PENGGUGAT, selain mengharapkan dari hasil cocok tanam di atas lahan yang diurus oleh TERGUGAT I tersebut.

3. Bahwa dikarenakan TERGUGAT I tidak pernah menerima upah, maka untuk memenuhi keperluan-keperluan TERGUGAT I dan keluarga yang mendesak, TERGUGAT I beberapa kali terpaksa meminjam uang kepada PENGGUGAT;
4. Bahwa setiap PENGGUGAT memberikan pinjaman kepada TERGUGAT I, PENGGUGAT selalu menyodorkan kuitansi – kuitansi yang diantaranya kosong kepada TERGUGAT I untuk ditandatangani seadanya ataupun diberikan cap jempol, dan PENGGUGAT pun tidak pernah memberitahukan isi dari kuitansi kepada TERGUGAT I yang telah ditulis tangan oleh PENGGUGAT, serta PENGGUGAT tidak pernah memberikan copy / salinan atas seluruh kuitansi - kuitansi tersebut;
5. Bahwa ternyata baru diketahui oleh TERGUGAT I dimana terhadap sebagian kuitansi- kuitansi kosong yang pernah ditandatangani seadanya ataupun diberikan cap jempol oleh TERGUGAT I tersebut, telah diisi PENGGUGAT dengan jumlah-jumlah serta keterangan-keterangan yang sama sekali tidak benar (Bukti T-2);

Halaman 16 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks



6. Bahwa dikarenakan TERGUGAT I tidak dapat melakukan pelunasan atas hutang - hutangnya tersebut, maka PENGUGAT dengan berbagai cara telah memaksa TERGUGAT I untuk melakukan pelunasan pembayaran melalui menyerahkan tanah milik TERGUGAT I, sehingga dalam keadaan terpaksa, pada tahun 2002 TERGUGAT I menyerahkan sebidang tanah seluas kurang lebih 1300 M<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi) yang merupakan tanah warisan, terletak di Jalan Rambutan, RT. 005 RW.03, Kampung Sawah, Desa Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi, kepada PENGUGAT sebagai pelunasan segala hutang-hutangnya. Dan terhadap pelunasan tersebut, PENGUGAT menyetujui dan menerimanya;

7. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka secara jelas sejak awal terlihat adanya itikad buruk PENGUGAT yang notabene adalah orang kaya dan berkuasa, dalam memberikan pinjaman kepada TERGUGAT I.

Berkaitan dengan Kuitansi-kuitansi Peminjaman Uang Setelah Tahun 2012

8. Bahwa itikad tidak baik PENGUGAT semakin terlihat, dimana pada kuitansi-kuitansi, sebagai berikut :

- Kuitansi tertanggal 2 November 2003, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- Kuitansi tertanggal 14 November 2003, sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta Rupiah);
- Kuitansi tertanggal 12 Desember 2004, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- Kuitansi tertanggal 23 Mei 2005, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah).

sama sekali tidak ada tandatangan maupun cap jempol TERGUGAT I, dan bahkan TERGUGAT I tidak pernah menerima sejumlah uang sejumlah tersebut dari PENGUGAT. Namun kuitansi-kuitansi tersebut dipergunakan PENGUGAT sebagai dasar penagihan hutang kepada TERGUGAT I.

9. Bahwa terhadap hutang TERGUGAT I sebagaimana kuitansi tertanggal 18 September 2009, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), dan kuitansi tertanggal 3 November 2012, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), selain TERGUGAT I tidak pernah menerima sejumlah uang



tersebut dari PENGGUGAT, PENGGUGAT juga tidak pernah memberikan copy/salinan dari kuitansi-kuitansi tersebut.

Kasus Hukum di Kepolisian Resort Kota Bekasi Kota

10. Bahwa terhadap permasalahan terkait kuitansi-kuitansi tersebut, TERGUGAT I pernah dilaporkan oleh PENGGUGAT atas dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan (*Vide.* Pasal 378 dan 372 KUHP) sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/641/K/VI/2015/SPKT/Resta Bks Kota, di Kepolisian Resort Kota Bekasi Kota;

11. Bahwa dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan pada proses Laporan tersebut di atas, TERGUGAT I maupun keluarganya telah berulang kali dipanggil oleh Kepolisian Resort Kota Bekasi Kota, untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi sebagaimana :

- **Surat Panggilan Pertama** Nomor : S.Pgl/4274/IX/2015/Resta.Bks.Kota tanggal 26 September 2015, atas nama : **Oyoh Kenah (TERGUGAT I);**
- **Surat Panggilan Pertama** Nomor : S.Pgl/3295/VII/2015/Resta.Bks.Kota tanggal 29 Juli 2015, atas nama : **Oyoh Kenah (TERGUGAT I);**
- **Surat Panggilan Kedua** Nomor : S.Pgl/2115/V/2015/Resta.Bks.Kota tanggal 12 Mei 2015, atas nama : **Oyoh Kenah (TERGUGAT I);**
- **Surat Panggilan Pertama** Nomor : S.Pgl/3295/V/2015/Resta.Bks.Kota tanggal 29 Juli 2015, atas nama : **Sdri. Tipis (istri TERGUGAT I / TERGUGAT II);**
- **Surat Panggilan Pertama** Nomor : S.Pgl/3297/V/2015/Resta.Bks.Kota tanggal 29 Juli 2015, atas nama : **Sdr. Imat (anak kandung TERGUGAT I / TURUT TERGUGAT I);**

dimana pemeriksaan-pemeriksaan tersebut telah mempengaruhi kondisi psikologi dan kesehatan TERGUGAT I dan TERGUGAT I yang sudah lanjut usia dan sakit-sakitan, begitu juga terhadap keluarganya (Bukti T -3).

12. Bahwa namun hingga saat ini, status hukum dari Laporan Polisi tersebut, sama sekali tidak ada kejelasan. (Bukti T – 4)

**Perkara No. 88/Pdt.G/2016/PN.Bks dan No. 91/Pdt.G/2017/PN.Bks di Pengadilan Negeri Bekasi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa PENGUGAT juga telah mengajukan Gugatan perdata terhadap PARA TERGUGAT beserta keluarganya (PARA TURUT TERGUGAT) terkait dengan adanya kuitansi-kuitansi peminjaman uang tersebut, sebagaimana :

- Perkara Perdata terdaftar dalam register perkara No. 88/Pdt.G/2016/PN.Bks yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri bekasi pada tanggal 1 Desember 2016 dengan Putusan Gugatan yang diajukan PENGUGAT tidak beralasan hukum;
- Perkara terdaftar dalam register perkara No. 91/Pdt.G/2017/PN.Bks yang saat ini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Bekasi dan memasuki tahap Pemeriksaan akhir ;

14. Bahwa PENGUGAT memiliki itikad buruk dalam memberikan pinjaman kepada TERGUGAT I, dimana PENGUGAT secara licik telah menggunakan kuitansi-kuitansi tersebut untuk hal - hal yang tidak benar. Dan PENGUGAT juga tengah berusaha menggunakan jalur peradilan untuk meligitimasi atas apa yang tercantum dalam kuitansi-kuitansi tersebut melalui suatu putusan pengadilan.

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka memperlihatkan secara jelas PENGUGAT memiliki itikhad tidak baik dikarenakan telah menggunakan jalur peradilan, untuk mengganggu dan menekan TERGUGAT I dan keluarganya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terlihat jelas perjalanan panjang permasalahan hukum ini dan semakin memperlihatkan secara jelas PENGUGAT memiliki itikhad tidak baik dikarenakan belum juga merasa puas memberikan gangguan-gangguan kepada PARA TERGUGAT maupun PARA TURUT TERGUGAT, meskipun sudah secara jelas terlihat kerugian yang dialami PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dengan adanya gangguan-gangguan tersebut. Karenanya, atas nama kemanusiaan Kami selaku Kuasa Hukum dari PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tergerak untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono*) dengan sepenuh hati kepada PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT yang tidak memiliki pemahaman dalam proses hukum yang sedang mereka hadapi saat ini.

Halaman 19 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, untuk dan atas nama PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, bersama ini disampaikan Eksepsi dan Jawaban Dalam Konpensasi serta Gugatan Dalam Rekonsensi, sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

### I. DALAM EKSEPSI

Bahwa PARA TERGUGAT, menolak serta menyangkal secara tegas seluruh dalil – dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh PARA TERGUGAT.

#### A. BERKAITAN DENGAN KEKELIRUAN PIHAK YANG DITARIK DALAM GUGATAN (*Error in Persona*)

1. Bahwa dalam Gugatan *A-quo*, PENGGUGAT menarik pihak-pihak, sebagai berikut :
  - IMAT bin Yoyo bin Kunci, sebagai pihak TURUT TERGUGAT I ;
  - ONIH SISWANTI binti Yoyo bin Kunci, sebagai pihak TURUT TERGUGAT II ;
  - OTIH binti Yoyo bin Kunci, sebagai pihak TURUT TERGUGAT III ;
  - ENDI KURNIADI bin Yoyo bin Kunci , sebagai pihak TURUT TERGUGAT IV ;
  - OMPIN SOPIANDI, sebagai pihak TURUT TERGUGAT V ;
2. Bahwa dalam dalil-dalil Gugatan-nya, PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan hubungan hukum yang terjadi ataupun keterlibatan TURUT TERGUGAT I sampai dengan TURUT TERGUGAT V dalam perkara *A-quo*. Adapun PENGGUGAT hanya menguraikan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan PARA TERGUGAT. karenanya TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, dan TURUT TERGUGAT V tidak memiliki kapasitas untuk disertakan sebagai pihak dalam Gugatan;
3. Bahwa dalam gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, pihak yang ditarik dan berkedudukan sebagai tergugat ataupun turut tergugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan

Halaman 20 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapasitas yang tepat menurut hukum (*vide*. M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, cetakan kesebelas, Juli 2011, hal. 111);

4. Bahwa selanjutnya perlu pula diperhatikan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 601 K/Sip/1975, yang pada intinya menyatakan: '*Gugatan harus didasari adanya hubungan hukum diantara PARA PIHAK*'.
5. Bahwa kekeliruan dan kesalahan dalam menarik sebagai pihak dalam perkara mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Berdasarkan hal - hal tersebut, PENGGUGAT telah keliru menarik pihak dalam Gugatan, dengan memasukkan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V sebagai pihak. Karenanya, Gugatan PENGGUGAT sudah selayaknya tidak dapat diterima. (*vide*. Hukum Acara Perdata – Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, M. Yahya Harahap, SH., cetakan kesebelas, 2011, Halaman 438 – 439).

**B. GUGATAN DITUJUKAN KEPADA PIHAK-PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM YANG BERBEDA**

1. Bahwa dalam Gugatan *A-quo*, PENGGUGAT menarik pihak TERGUGAT, sebagai berikut :
  - YOYO Bin KUNCIR alias OYO BIN KENAH, alias OYO Bin ENAH alias KOYO KENAH, sebagai pihak TERGUGAT I ;
  - NY. TIPIS, sebagai pihak TERGUGAT II ;
  - MUHAMAD SOFYAN, sebagai pihak TERGUGAT III ;
2. Bahwa dalam dalil Gugatan-nya terutama pada poin 8 Posita, PENGGUGAT mendalilkan PARA TERGUGAT melakukan wanprestasi dengan tidak membayar dan melunasi hutang-hutangnya sebagaimana kuitansi-kuitansi, sebagai berikut :
  - Kuitansi tanggal 5 Juli 1990, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah), yang diterima dari Ny. KUSMAN, dan pada bagian tandatangan tercantum nama YOYO ;
  - Kuitansi tanggal 18 Oktober 1991, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), yang diterima dari KUSMAN,

Halaman 21 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada bagian tandatangan tercantum nama OYOH KENAH disertai dengan cap jempol;

- Kuitansi tanggal 13 April 1992 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah), yang pada bagian tandatangan tercantum nama OYOH disertai dengan cap jempol;
- Kuitansi tanggal 6 Mei 1992, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), yang diterima dari KUSMAN, dan pada bagian tandatangan tercantum nama OYOH;
- Kuitansi tanggal 13 Juni 1992, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), yang diterima dari Drs. KUSMAN, dan pada bagian tandatangan tercantum nama OYOH disertai dengan cap jempol;
- Kuitansi tanggal 6 September 1992, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), yang diterima dari Bp. KUSMAN, dan pada bagian tandatangan tercantum nama dan tandatangan OYOH;
- Kuitansi tanggal 19 Februari 1992, sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah), yang diterima dari KUSMAN, dan pada bagian tandatangan tercantum nama OYOH KENAH disertai dengan cap jempol;
- Kuitansi tanggal 10 April 1993, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), yang diterima dari KUSMAN, dan pada bagian tandatangan tercantum nama OYOH KENAH disertai dengan tandatangan;
- Kuitansi tanggal 11 April 1993, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), yang diterima dari Drs. KUSMAN, dan pada bagian tandatangan tercantum nama OYOH KENAN;
- Kuitansi tanggal 12 Mei 1993, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), yang diterima dari KUSMAN, dan pada bagian tandatangan tercantum nama OYOH KENAN disertai dengan tandatangan;
- Kuitansi tanggal 13 Juni 1993, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), yang pada bagian tandatangan tercantum nama OYOH disertai dengan tandatangan;
- Kuitansi tanggal 27 Juni 1993, sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), yang pada

Halaman 22 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tandatangan tercantum nama OYOH KENAH disertai dengan tandatangan;

- Kuitansi tanggal 16 Oktober 1993, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), yang diterima dari Drs. KUSMAN, dan pada bagian tandatangan tercantum nama OYOH KENAH disertai dengan tandatangan;
- Kuitansi tanggal 31 Oktober 1994, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), yang diterima dari Bp. Drs. KUSMAN, dan pada bagian tandatangan tercantum nama OYOH KENAH disertai dengan tandatangan;
- Kuitansi tanggal 2 November 1997, sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah), yang diterima dari Drs. H. KUSMAN, dan pada bagian tandatangan tercantum nama OYOH ENAH disertai dengan tandatangan;
- Kuitansi tanggal 28 November 1997, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), yang diterima dari KUSMAN, dan pada bagian tandatangan tercantum nama OYOH disertai dengan tandatangan;
- Kuitansi tanggal 2 Februari 2003, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), yang diterima dari Drs. H. KUSMAN, dan pada bagian tandatangan tercantum nama OYOH KENAH;
- Kuitansi tanggal 14 November 2003, sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah), yang diterima dari H. KUSMAN, dan pada bagian tandatangan tercantum nama OPIN dan nama OYOH;
- Kuitansi tertanggal 12 Desember 2004, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang diterima dari H. KUSMAN, dan pada bagian tandatangan tercantum "ttd" dan nama OYOH;
- Kuitansi tertanggal 23 Mei 2005, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), yang diterima dari Drs. H. KUSMAN, dan pada bagian tandatangan tercantum nama OYOH KENAH tanpa ada tandatangan atau cap jempol.
- Kuitansi tertanggal 14 Juli 2006, TERGUGAT III meminjam kepada PENGUGAT sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- Kuitansi tertanggal 18 September 2009, TERGUGAT I meminjam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ; dan

Halaman 23 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks



- Kuitansi tertanggal 3 November 2012, TERGUGAT I meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah)
- 3. Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelas terdapat 2 (dua) hubungan hukum terkait pinjam meminjam uang yang berbeda, yaitu :
  - Antara PENGGUGAT dengan **TERGUGAT I**; dan
  - Antara PENGGUGAT dengan **TERGUGAT III**.
- 4. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 415. K/Sip/1975, tanggal 27 Juni 1979, menyatakan sebagai berikut :

*“Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang TERGUGAT, yang antara TERGUGAT - TERGUGAT itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu Gugatan, tetapi masing-masing TERGUGAT harus digugat sendiri-sendiri”.*
- 5. Bahwa antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT III sesungguhnya merupakan 2 (dua) subyek hukum yang berbeda dan berdiri sendiri, dimana terhadap hutang TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, dengan hutang TERGUGAT III kepada PENGGUGAT merupakan 2 (dua) hubungan hukum yang berbeda.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Gugatan perkara A-quo sudah seharusnya tidak dapat diterima, dikarenakan PENGGUGAT telah menyatukan 2 (dua) hubungan hukum yang berbeda di dalam satu Surat Gugatan.

**C. HUTANG YANG DIMINTAKAN PENGGUGAT TELAH DILAKUKAN PELUNASAN SEHINGGA GUGATAN PATUT DISINGKIRKAN (EXCEPTIO PEREMPTORIA)**

1. Bahwa dasar PENGGUGAT telah mengajukan Gugatan terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II melalui Pengadilan Negeri Bekasi, sebagaimana perkara No. 367/Pdt.G/2017/PN.Bks., dimana PENGGUGAT mendalilkan adanya perbuatan Wanprestasi dari PARA TERGUGAT yang tidak pernah melakukan pembayaran dan pelunasan hutang-hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan kuitansi-kuitansi sejak tahun 1991 hingga 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap hutang-hutang PARA TERGUGAT sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1998, sebagaimana kuitansi-kuitansi sebagai berikut :

- Kuitansi tanggal 5 Juli 1990, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah);
- Kuitansi tanggal 18 Oktober 1991, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Kuitansi tanggal 13 April 1992 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);
- Kuitansi tanggal 6 Mei 1992, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Kuitansi tanggal 13 Juni 1992, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Kuitansi tanggal 6 September 1992, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Kuitansi tanggal 19 Februari 1992, sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);
- Kuitansi tanggal 10 April 1993, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- Kuitansi tanggal 11 April 1993, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Kuitansi tanggal 12 Mei 1993, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Kuitansi tanggal 13 Juni 1993, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Kuitansi tanggal 27 Juni 1993, sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
- Kuitansi tanggal 16 Oktober 1993, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
- Kuitansi tanggal 31 Oktober 1994, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
- Kuitansi tanggal 2 November 1997, sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah);
- Kuitansi tanggal 28 November 1997, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);

Halaman 25 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kuitansi tanggal 23 Juni 1998, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

Sesungguhnya telah dilunasi oleh TERGUGAT I melalui penyerahan sebidang tanah milik TERGUGAT I seluas kurang lebih 1300 M<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi), yang terletak di Jalan Rambutan, RT. 005 RW.03, Kampung Sawah, Desa Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi. Dan terhadap pelunasan tersebut juga telah disetujui oleh PENGGUGAT.

3. Bahwa Gugatan A-quo pada intinya bersumber dari perjanjian hutang piutang sebagaimana kuitansi-kuitansi tersebut pada poin 2 diatas, namun terdapat fakta hutang-hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT sejak tahun 1990 hingga tahun 1998 telah dilunasi seluruhnya. Sehingga apabila PENGGUGAT kembali meminta pembayaran atas hutang-hutang tersebut, maka PARA TERGUGAT akan terbebaskan dengan jumlah hutang yang ganda.
4. Bahwa Pasal 1381 KUHPerdara, menyatakan perikatan hapus, salah satunya dikarenakan pembayaran.

Berdasarkan hal-hal tersebut, hutang TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sejak tahun 1990 hingga tahun 2002 telah dilunasi seluruhnya oleh TERGUGAT I, dan terhadap pelunasan tersebut telah disetujui dan diketahui oleh PENGGUGAT. Dikarenakan hutang-hutang tersebut telah dilunasi, maka hal tersebut merupakan sangkalan dalam eksepsi yang mengharuskan Gugatan perkara A-quo patut disingkirkan (vide. *Hukum Acara Perdata – Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, M. Yahya Harahap, SH., cetakan kesebelas, 2011, Halaman 458)

**D. HUTANG YANG DIMINTAKAN PENGGUGAT TIDAK PERNAH DITERIMA OLEH TERGUGAT (EXCEPTIO NON PECUNIAE NUMERATAE)**

1. Bahwa dalam dalil Gugatan-nya, PENGGUGAT menyebutkan pada poin 8 bagian Posita, terdapat bukti-bukti hutang PARA TERGUGAT berupa kuitansi-kuitansi;

*Halaman 26 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks*



2. Bahwa selain telah dibuktikan kuitansi-kuitansi sejak tahun 1990 hingga tahun 2002 telah dilunasi oleh seluruhnya oleh TERGUGAT I, juga terdapat kuitansi-kuitansi setelah tahun 2002;

3. Bahwa kenyataannya TERGUGAT I mengakui sama sekali tidak pernah menerima uang sejumlah sebagaimana tercantum dalam kuitansi-kuitansi, sebagai berikut :

- a. Kuitansi tertanggal 2 November 2003, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- b. Kuitansi tertanggal 14 November 2003, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- c. Kuitansi tertanggal 12 Desember 2004, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- d. Kuitansi tertanggal 23 Mei 2005, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah).
- e. Kuitansi tertanggal 18 September 2009, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- f. Kuitansi tertanggal 3 November 2012, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah).

Bahwa pengakuan tidak pernah diterimanya uang sejumlah kuitansi-kuitansi di atas oleh TERGUGAT I dari PENGUGAT, juga diperkuat fakta-fakta, sebagai berikut:

- Tidak tercantum tandatangan maupun cap jempol TERGUGAT I pada kuitansi-kuitansi sebagaimana poin a, b, c, dan d diatas;
- Tidak pernah diberikannya *copy* / salinan atas seluruh kuitansi-kuitansi tersebut di atas kepada TERGUGAT I.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan tidak pernah diterimanya sejumlah uang tersebut oleh TERGUGAT I dari PENGUGAT, maka dengan kata lain hutang TERGUGAT I sebagaimana kuitansi-kuitansi di atas tidak pernah ada. Sehingga apabila dalam Gugatan-nya, PENGUGAT memintakan **pembayaran** atas hutang-hutang yang sesungguhnya tidak pernah ada, maka sangatlah beralasan untuk dikabulkannya eksepsi ini (Vide. Hukum Acara Perdata – Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan



**E. ITIKHAD BURUK PENGUGAT DALAM PEMBUATAN PERIKATAN**

**(Exceptio Doli Mali)**

1. Bahwa dalam Gugatan *A-quo*, PENGGUGAT mendalilkan dasar dari suatu perikatan antara PENGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah berdasarkan kuitansi-kuitansi peminjaman uang yang telah ditandatangani/dicap jempol oleh PARA TERGUGAT dalam kurun waktu sejak tahun 1991 sampai dengan 2012;
2. Bahwa selama kurun waktu tersebut, hamper setiap PENGUGAT memberikan uang pinjaman kepada TERGUGAT I, dengan sengaja PENGUGAT menyodorkan selalu menyodorkan kuitansi – kuitansi yang diantaranya kosong kepada TERGUGAT I untuk ditandatangani seadanya ataupun diberikan cap jempol, dan PENGUGAT pun tidak pernah memberitahukan isi dari kuitansi kepada TERGUGAT I yang telah ditulis tangan oleh PENGUGAT, serta PENGUGAT tidak pernah memberikan *copy* / salinan atas seluruh kuitansi - kuitansi tersebut;
3. Bahwa PENGGUGAT dengan sengaja telah memanfaatkan kelemahan dan kekurangan TERGUGAT I untuk kepentingan / keuntungan pribadinya, dimana sebagian kuitansi- kuitansi yang pernah ditandatangani dan dicap jempol oleh TERGUGAT I diisi oleh PENGUGAT dengan jumlah dan keterangan-keterangan yang tidak benar.
4. Bahwa walaupun PENGUGAT mengetahui kondisi dan keadaan TERGUGAT I yang tidak dapat membaca dan menulis (buta aksara), akan tetapi setiap PENGUGAT menyodorkan kuitansi-kuitansi tersebut, PENGUGAT tidak pernah beritikad baik untuk memberitahukan isi dari kuitansi-kuitansi dimaksud.
5. Bahwa bahkan dalam kuitansi-kuitansi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kuitansi tertanggal 2 November 2003, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- b. Kuitansi tertanggal 14 November 2003, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- c. Kuitansi tertanggal 12 Desember 2004, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- d. Kuitansi tertanggal 23 Mei 2005, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah).
- e. Kuitansi tertanggal 18 September 2009, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- f. kuitansi tertanggal 3 November 2012, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah)

Sama sekali jumlah tersebut tidak pernah diterima oleh TERGUGAT I, serta sebagian dari kuitansi-kuitansi tersebut tidak tercantum tandatangan maupun cap jempol TERGUGAT I.

6. Bahwa syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah salah satunya adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

7. Bahwa tindakan PENGGUGAT yang :

- menyodorkan sebagian kuitansi-kuitansi kosong untuk ditandatangani PARA TERGUGAT tanpa memberikan *copy* / salinan kuitansi serta tidak memberitahukan isi kuitansi, dimana selanjutnya kuitansi tersebut dipergunakan untuk meraup keuntungan dari PARA TERGUGAT ; dan
- membuat beberapa kuitansi-kuitansi yang tidak benar (uang tidak pernah diterima TERGUGAT I) dan tidak diketahui oleh TERGUGAT I (tidak ditandatangani / dicap jempol oleh TERGUGAT I)

merupakan itikhad buruk dengan mempergunakan tipu daya dalam membuat suatu perikatan.

8. Bahwa karenanya, tidak pernah ada kesepakatan pinjam meminjam uang melalui kuitansi-kuitansi tersebut. Dan perlu ditegaskan bahwa pinjaman uang tersebut sejak tahun 1991

Halaman 29 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan tahun 2002, telah dilunasi seluruhnya oleh PARA TERGUGAT dengan penyerahan sebidang tanah warisan TERGUGAT I seluas kurang lebih 1300 M<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi), yang merupakan tanah warisan TERGUGAT I, terletak di Jalan Rambutan, RT. 005 RW.03, Kampung Sawah, Desa Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi

9. Bahwa dengan diajukannya Gugatan PENGGUGAT yang mendasarkan pada perikatan berdasarkan kuitansi-kuitansi, PENGGUGAT juga memiliki maksud dan itikad buruk untuk sekaligus melegitimasi kuitansi - kuitansi tersebut sebagai sebuah perikatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT melalui Putusan perkara A-quo;

Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah seharusnya tindakan PENGGUGAT yang mempergunakan itikad buruk dan tipu daya dalam pembuatan kuitansi-kuitansi tersebut, Karenanya, Gugatan PENGGUGAT sudah selayaknya tidak dapat diterima (*vide. Hukum Acara Perdata – Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, M. Yahya Harahap, SH., cetakan kesebelas, 2011, Halaman 460*).

**F. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 88/Pdt.G/2016/PN.Bks dan Perkara Perdata No. yang Membuktikan Gugatan A-quo Prematur**

1. Bahwa dalam Putusan Perkara No. 88/Pdt.G/2016/PN.Bks yang juga merupakan Gugatan dari PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT, dan telah diputus pada tanggal 1 Desember 2017 serta telah memiliki kekuatan hukum tetap, terdapat fakta-fakta bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT didasari dengan adanya pinjam meminjam uang antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT sebagaimana juga didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Perkara A-quo;
2. Bahwa dikarenakan fakta-fakta yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Perkara No. 88/Pdt.G/2016/PN.Bks adalah sama dengan fakta-fakta yang diajukan PENGGUGAT dalam Perkara A-quo, maka sepatutnya bagi Majelis Hakim Perkara A-quo untuk

*Halaman 30 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks*



mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi 88/Pdt.G/2016/PN.Bks, tertanggal 1 Desember 2017, sehingga menghindari terjadinya pertimbangan hukum yang berbeda antara satu Putusan dengan Putusan yang lainnya terhadap fakta-fakta yang sama;

3. Bahwa Gugatan PENGGUGAT sebagaimana pada perkara No. 91/Pdt.G/2016/PN.Bks yang diajukan PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT, ternyata juga memiliki esensi serta fakta-fakta hukum yang sama dengan Perkara A-quo, maka untuk menghindari penilaian yang berbeda atau adanya Putusan yang berbeda dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang sama. Sepatutnya Gugatan Perkara A-quo diajukan oleh PENGGUGAT setelah Putusan Perkara No. 91/Pdt.G/2016/PN.Bks berkekuatan hukum tetap;

Karenanya Gugatan Perkara A-quo bersifat prematur, sehingga Majelis Hakim patut untuk memberikan putusan negatif dalam bentuk Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. (Vide. *Hukum Acara Perdata – Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, M. Yahya Harahap, SH., cetakan kesebelas, 2011, Halaman 444)

#### G. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*)

##### G.1. Tidak Jelasnya Dasar Perikatan dalam Dalil Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan-nya pada pokoknya mendalilkan adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang belum melunasi hutang-hutangnya kepada PENGGUGAT, sebagaimana kuitansi-kuitansi pinjam-meminjamang tersebut;
2. Bahwa Pasal 1233 KUH.Perdata menyatakan “*Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang*”
3. Bahwa syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH.Perdata diantaranya adalah Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Halaman 31 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks



4. Bahwa terhadap kuitansi-kuitansi pinjam-meminjam uang yang dijadikan dasar timbulnya suatu perikatan, sesungguhnya sebagian besar sama sekali tidak ada tandatangan maupun cap jempol TERGUGAT I, serta sama sekali tidak diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I. TERGUGAT I sendiri tidak pernah diberikan *copy*/salinan kuitansi-kuitansi dimaksud oleh PENGGUGAT, padahal TERGUGAT I mempunyai hak untuk mendapatkan *copy* / salinan kuitansi tersebut apabila benar TERGUGAT I meminjam uang tersebut.
5. Bahwa dasar perbuatan ingkar janji/wanprestasi PARA TERGUGAT yang didalilkan PENGGUGAT adalah hanya berdasarkan pada kuitansi-kuitansi dan buka berdasarkan pada kesepakatan ataupun persetujuan yang mengikat para pihak, bahkan PARA TERGUGAT tidak mengetahui sama sekali isi dari kuitansi-kuitansi tersebut ketika meminjam uang tersebut. Karenanya, hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai adanya suatu perikatan antara PENGGUGAT dan TERGUGATI ;

Karenanya, dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT dalam Gugatan-nya tidak memiliki dasar untuk dapat mendalilkan PARA TERGUGAT melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

#### **G.2. Kontradiksi antara Posita dengan Petitum Gugatan**

1. Bahwa pada bagian posita poin 1 sampai dengan 5 Gugatan perkara A-quo, PENGGUGAT pada intinya mendalilkan latar belakang Gugatan adalah adanya penjualan tanah yang terletak di Jalan Rambutan No. 4, RT.007, RW. 03, Desa Jatimurni, Kelurahan Pondok Rangan, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi milik TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, yang hingga saat ini belum dibuatkan Akta Jual Beli;



2. Bahwa sedangkan di sisi lain pada bagian posita poin 6 sampai dengan 12 Gugatan perkara A-quo, PENGUGAT mendalilkan perbuatan wanprestasi yang dilakukan PARA TERGUGAT adalah dikarenakan tidak mengembalikan pinjaman yang seluruhnya berjumlah Rp. 19.950.000, - (Sembilan belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada PENGUGAT;
3. Bahwa selanjutnya pada bagian petitum Gugatan perkara A-quo disebutkan :

*“3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, perjanjian pinjam –meminjam yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 19.500.000,- antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT yang terjadi semenjak tanggal 5 Juli 1990 sampai dengan tanggal 3 November 2012..... ;*

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat terlihat adanya kontradiksi antaraposisita Gugatan pada poin 1 sampai dengan poin 5 dengan Petitum Gugatan.
5. Bahwa posita dan petitum Gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur (Vide. *Hukum Acara Perdata – Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, M. Yahya Harahap, SH., cetakan kesebelas, 2011, Halaman 452*)
6. Bahwa sebagaimana Kaidah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 720 K/Pdt/1997, tanggal 9 Maret 1999, menyatakan :

*“Petitum suatu Gugatan perdata harus didasarkan dan didukung positem / dalil-dalil Gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan Nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positem dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan Gugatan tersebut adalah kabur....”*

7. Bahwa selanjutnya sebagaimana Kaidah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982, menyatakan :

*Halaman 33 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks*



*“Suatu Gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain... bila syarat ini tidak dipenuhi, maka Gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya : Gugatan tidak dapat diterima”*

Dikarenakan dalil-dalil posita yang disampaikan PENGGUGAT dalam Gugatan-nya tidak memiliki keterkaitan dengan yang dimintakan PENGGUGAT dalam petitum Gugatan Perkara A-quo, maka Gugatan sudah seharusnya tidak dapat diterima.

**G.3. Dwangsom tidak Dapat Dituntut Bersama-sama Dalam Tuntutan Pembayaran Sejumlah Uang**

1. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT poin 5 dan poin 6 Petitum menyebutkan :

*“Menghukum PARA TERGUGAT secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melaksanakan kewajiban berupa pembayaran kembali utang atau pinjaman uang berikut bunganya yang perhitungannya sampai dengan 30 Juni 2017 diuraikan di bawah ini : ..... Rp. 685.203.241,- kepada PENGGUGAT, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;*

*“Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT keuntungan yang seharusnya diterima PENGGUGAT berupa bunga sebesar 18 % (delapan belas persen) per tahun dari hutang pokok sebesar Rp. 19.950.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan putusan hakim berkekuatan hukum tetap”*

2. Bahwa akan tetapi selanjutnya dalam petitum poin 7 Gugatan PENGGUGAT, meminta :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“.....Majelis Hakim menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa kepada PENGGUGAT, secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan melaksanakan isi Putusan atas perkara ini dengan baik, terhitung sejak Putusan diucapkan dalam sidang Pengadilan Tingkat Pertama ini;”

3. Bahwa berdasarkan Kaedah Hukum yang terdapat dalam:

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 79K/Sip/1972, menyatakan :

*‘Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang’*

- Yurisprudensi: Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 791K/Sip/1972, tertanggal 26 Februari 1973, menyatakan:

*‘uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.’*

4. Bahwa dengan dimintanya uang paksa (dwangsom) untuk seluruh isi putusan sebagaimana poin 10 Petitum, maka PENGGUGAT juga meminta dikenakan dwangsom untuk pembayaran hutang beserta bunga sebagaimana poin 5 dan 6 Petitum;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terbukti Gugatan PENGGUGAT kabur / tidak jelas (*obscuur libel*). Karenanya, PARA TERGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak serta menyangkal secara tegas seluruh dalil –dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dan nyata PARA TERGUGAT akui kebenarannya;

Halaman 35 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks



2. Bahwa adalah tidak benar dan mengada – ada dalil-dalil PENGGUGAT pada poin 1 sampai dengan 5 pada halaman 3 sampai dengan halaman 4 Gugatannya yang pada intinya menyatakan :

*“PENGGUGAT sering memberikan bantuan beras, gula maupun memberikan pinjaman uang yang dijanjikan akan dikembalikan oleh TERGUGAT I, dikarenakan adanya hubungan yang baik antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II beserta seluruh keluarganya. Dan TERGUGAT I serta TERGUGAT II telah menjual tanahnya kepada PENGGUGAT secara bertahap seluruhnya seluas + 650 M<sup>2</sup>;*

**Dikarenakan :**

- Bahwa sejak tahun 1984 hubungan yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I adalah dikarenakan TERGUGAT I telah dipekerjakan oleh PENGGUGAT untuk menjaga dan mengurus tanah – tanah milik PENGGUGAT yang berada di Desa Jatimurni Kecamatan Pondok Melati, Bekasi, dikarenakan TERGUGAT I merupakan penduduk asli yang telah lama bertempat tinggal di Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati Bekasi;
- Bahwa sejak awal PENGGUGAT memperkerjakan TERGUGAT I, PENGGUGAT telah mengetahui kondisi dan latar belakang TERGUGAT I yang tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis serta dalam keadaan ekonomi keluarga yang kurang;
- Bahwa selama dipekerjakan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT I tidak pernah diberikan upah/gaji setiap bulannya. Padahal jelas – jelas PENGGUGAT sebagai Majikan yang dikenal sebagai sosok orang kaya serta memiliki kedudukan sebagai pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki beberapa bidang tanah dan tersebar di beberapa lokasi, sangat paham, mengetahui dan mengerti keadaan ekonomi TERGUGAT I yang serba kekurangan. Karenanya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak untuk keluarganya, TERGUGAT I terpaksa beberapa kali meminjam uang dari PENGGUGAT;
- Bahwa meskipun TERGUGAT I memiliki kondisi ekonomi yang berkekurangan, akan tetapi TERGUGAT I tetap memperhatikan kehidupan keluarganya, dengan menyediakan tempat tinggal bagi

Halaman 36 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya yang terletak di Jl. Desa (sekarang Jalan (d/h gang) Rambutan, RT. 007, RW. 03, Pondok Rangun, Desa / Kelurahan Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi, seluas 650 M<sup>2</sup>. Dan hingga saat ini sebidang tanah dan bangunan tersebut tidak pernah diperjual belikan oleh TERGUGAT I kepada pihak manapun termasuk PENGGUGAT(Bukti T – 5)

3. Bahwa adalah tidak benar dan mengada – ada dalil-dalil PENGGUGAT pada poin 6 sampai dengan poin 12 halaman 5 sampai dengan halaman 8 Gugatannya yang pada intinya menyatakan :

*“TERGUGAT I sering kali meminjam uang atau kas bon sementara kepada PENGGUGAT, dan TERGUGAT I berjanji segera mengembalikan uang pinjaman itu kepada PENGGUGAT dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 19.950.000,-. Namun tidak pernah sekalipun ada itikad baik dari PARA TERGUGAT untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut dan berdasarkan informasi yang diperoleh PENGGUGAT bahwa ternyata TERGUGAT I memiliki gaya hidup boros (foya-foya)”*

## **Dikarenakan :**

- Bahwa selama dipekerjakan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT I tidak pernah diberikan upah/gaji setiap bulannya. Padahal jelas – jelas PENGGUGAT sebagai Majikan yang dikenal sebagai sosok orang kaya serta memiliki kedudukan sebagai pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki beberapa bidang tanah dan tersebar di beberapa lokasi, sangat paham, mengetahui dan mengerti keadaan ekonomi TERGUGAT I yang serba kekurangan. Karenanya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak untuk keluarganya, TERGUGAT I terpaksa beberapa kali meminjam uang dari PENGGUGAT (Bukti T-6);
- Bahwa sejak awal PENGGUGAT memperkerjakan TERGUGAT I, PENGGUGAT telah mengetahui kondisi dan latar belakang TERGUGAT I yang tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis serta dalam keadaan ekonomi keluarga yang kurang;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi keluarganya, dalam kurun waktu tahun 1990 hingga tahun 2002, TERGUGAT I dengan terpaksa meminjam uang kepada TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI. Dan selanjutnya pada saat setiap

Halaman 37 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT I REKONPENSI/ TERGUGAT I KONPENSI menerima uang pinjaman, dengan sengaja menyodorkan kuitansi – kuitansi yang diantaranya kosong kepada TERGUGAT I untuk ditandatangani seadanya ataupun diberikan cap jempol, dan PENGGUGAT pun tidak pernah memberitahukan isi dari kuitansi kepada TERGUGAT I yang telah ditulis tangan oleh PENGGUGAT, serta PENGGUGAT tidak pernah memberikan copy / salinan atas seluruh kuitansi - kuitansi tersebut;

- Bahwa TERGUGAT I dengan berat hati dan terpaksa menyetujui untuk mencantumkan tandatangan seadanya maupun cap jempol pada sebagian kuitansi kosong yang disodorkan TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI tersebut, namun TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI tidak pernah memberikan copy / salinan kuitansi-kuitansi yang telah ditandatangani / dicap jempol oleh PENGGUGAT I REKONPENSI / TERGUGAT I KONPENSI, dan bahkan tidak memberitahukan isi (jumlah maupun keterangan) yang dicantumkan di dalam kuitansi-kuitansi tersebut, meskipun PENGGUGAT mengetahui sepenuhnya kelemahan TERGUGAT I yang buta aksara (tidak dapat membaca dan menulis);
- Bahwa selanjutnya atas hutang-hutang TERGUGAT I tersebut di atas, TERGUGAT I tidak dapat melakukan pelunasan atas seluruh hutang – hutangnya tersebut dikarenakan kondisi ekonomi TERGUGAT I yang sangat kekurangan, namun dengan berbagai cara PENGGUGAT memaksa meminta kepada TERGUGAT I untuk melakukan pelunasan pembayaran melalui penyerahan tanah milik TERGUGAT I.
- Bahwa dikarenakan TERGUGAT I tidak pernah diberikan copy/salinan kuitansi-kuitansi tersebut oleh PENGGUGAT, dan tidak pernah diberitahukan isi (jumlah maupun keterangan) dari kuitansi-kuitansi tersebut, menyebabkan TERGUGAT I tidak memiliki pengetahuan apapun terhadap jumlah hutangnya selama ini, maka secara terpaksa TERGUGAT I melunasi hutang-hutangnya tersebut, melalui penyerahan sebidang tanah seluas kurang lebih 1300 M<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi), yang merupakan tanah warisan, terletak di Jalan Rambutan, RT. 005 RW.03, Kampung Sawah, Desa Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi, kepada PENGGUGAT sebagai pelunasan atas hutang-hutang TERGUGAT I kepada PENGGUGAT. Dan atas pelunasan

Halaman 38 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah disetujui oleh PENGGUGAT, dimana tanah tersebut telah dibaliknama menjadi atas nama PENGGUGAT, dan saat ini terhadap tanah tersebut, oleh PENGGUGAT telah dijual kembali kepada pengembang perumahan dan pada saat ini telah didirikan perumahan *cluster 'Spring Residence'*;

- Bahwa sebagaimana kuitansi-kuitansi yang dicantumkan PENGGUGAT dalam Gugatan-nya, yang menjadi dasar hutang TERGUGAT I tersebut, ternyata baru diketahui oleh TERGUGAT I terdapat kuitansi-kuitansi lainnya setelah tahun 2002, sebagai berikut:

- a. Kuitansi tertanggal 2 November 2003, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- b. Kuitansi tertanggal 14 November 2003, sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta Rupiah);
- c. Kuitansi tertanggal 12 Desember 2004, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- d. Kuitansi tertanggal 23 Mei 2005, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah).

dimana TERGUGAT I tidak pernah menerima uang-uang sejumlah tersebut dari PENGGUGAT. Bahkan di dalam kuitansi-kuitansi tersebut, sama sekali tidak ada tandatangan maupun cap jempol TERGUGAT I (Bukti T – 6).

- e. Kuitansi tertanggal 18 September 2009, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah); dan
- f. Kuitansi tertanggal 3 November 2012, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah)

Yang mana terhadap kuitansi-kuitansi tersebut selain TERGUGAT I juga tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut dari PENGGUGAT, PENGUGAT juga tidak pernah memberikan copy/salinan atas kuitansi-kuitansi tersebut.

- Bahwa akan tetapi PENGGUGAT justru telah menunjukkan bahwa dirinya "tidak memiliki itikad baik" sebagaimana fakta PENGGUGAT telah menggunakan kelebihannya secara sosial maupun ekonomis dengan :

- a. Membuat Laporan Polisi No. LP/641/K/IV/2015/SKPT/Resta Bks Kota, tertanggal 20 April 2015 di Polres Bekasi Kotadikarenakan adanya dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelepan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan 372 KUHPidana, terhadap TERGUGAT I.

- b. Mengajukan Gugatan Perdata terhadap PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT di Pengadilan Negeri Bekasi yaitu Gugatan No. 88/Pdt.G/2016/PN.Bks yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri bekasi pada tanggal 1 Desember 2016, yang Putusan-nya menyatakan Gugatan tidak beralasan secara hukum; dan
  - c. Mengajukan Gugatan Perdata terhadap PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT di Pengadilan Negeri Bekasi yaitu Gugatan No. 91/Pdt.G/2017/PN.Bks yang saat ini masih berlangsung; dan terakhir
  - d. Saat ini PENGGUGAT kembali mengajukan Gugatan Perkara *A-quo* yang kini sedang berlangsung;
- Bahwa dengan adanya Laporan Polisi yang dibuat oleh PENGGUGAT serta adanya Gugatan - gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT secara nyata telah menimbulkan Kerugian - Kerugian kepada PARA TERGUGAT dan hal tersebut juga telah memberikan penderitaan kepada TERGUGAT I dan keluarga, dimana sebagai keluarga yang hidup dalam ekonomi yang berkekurangan dan sederhana, TERGUGAT I dan keluarga tidak bisa mendapatkan ketentraman dan malah harus berurusan dengan proses hukum yang hanya didasarkanelicikan dankeegoisanPENGGUGAT (Bukti T – 8);
- Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan No. 88/Pdt.G/2016/PN.Bks terhadap PARA TERGUGAT maupun PARA TURUT TERGUGAT berkaitan dengan hutang PARA TERGUGAT yang juga sama dengan hutang-hutang yang didalilkan PENGGUGAT sebagaimana kuitansi-kuitansi dalam Gugatan Perkara A-quo;
- Bahwa meskipun kuitansi-kuitansi yang diajukan sebagian besar sama, namun terdapat perbedaan yang sangat mencolok berkaitan dengan :

Halaman 40 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jumlah hutang yang dimintakan PENGUGAT kepada PARA TERGUGAT dalam perkara No. 88/Pdt.G/2016/PN.Bks adalah sebesar Rp. 15.975.000,- (lima belas juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan dalam perkara No. 367/Pdt.G/2017/PN.Bks adalah sebesar Rp. 19.950.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- b. Dalam perkara No. 367/Pdt.G/2017/PN.Bks, terdapat beberapa kuitansi-kuitansi baru yang dimunculkan oleh PENGUGAT, sebagai berikut :
- Kuitansi tertanggal 6 September 1992, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) (*Vide* poin 8.6 Gugatan A-quo) ;
  - Kuitansi tertanggal 27 Juni 1993, sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) (*Vide*. poin 8.12 Gugatan A-quo);
  - Kuitansi tertanggal 2 November 1997, sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) (*Vide*. poin 8.15 Gugatan A-quo);
  - Kuitansi tertanggal 28 November 1997, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) (*Vide*. poin 8.16 Gugatan A-quo);
  - Kuitansi tertanggal 23 Juni 1998, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) (*Vide*. poin 8.17 Gugatan A-quo);
  - Kuitansi tertanggal 12 Desember 2004, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) (*Vide*. poin 8.20 Gugatan A-quo);

Berdasarkan hal tersebut, maka semakin terlihat itikad buruk PENGUGAT dalam mengajukan Gugatan Perkara A-quo, dan terlihat PENGUGAT sendiri tidak yakin pada Gugatan-nya.

- Bahwa namun demikian, selain daripada kuitansi-kuitansi tersebut, juga terdapat kuitansi tertanggal 14 Juli 2006, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), yang ditandatangani TERGUGAT III. Adapun terhadap kuitansi tertanggal 14 Juli 2006 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), apabila memang TERGUGAT III belum mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan Majelis Hakim Perkara A-quo mengharuskan TERGUGAT III untuk membayar, maka TERGUGAT III seharusnya memenuhi Putusan tersebut.

Halaman 41 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didasarkan pada fakta – fakta hukum tersebut diatas terbukti PARA TERGUGAT tidak melakukan wanprestasi kepada PENGGUGAT, dimana PARA TERGUGAT telah mengembalikan / melunasi segala hutang-hutang-nya sejak tahun 1990 hingga saat ini kepada PENGGUGAT. Adapun terhadap kuitansi tertanggal 14 Juli 2006 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) apabila memang TERGUGAT III belum mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan Majelis Hakim Perkara A-quo mengharuskan TERGUGAT III untuk membayar, maka TERGUGAT III seharusnya memenuhi Putusan tersebut.

4. Bahwa adalah sama sekali tidak benar dan mengada – ada dalil PENGGUGAT pada poin 13 halaman 8 sampai dengan 9 Gugatan yang pada intinya menyatakan :

*“bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Ingkar Janji/wanprestasi karena telah tidak pernah mau untuk mengembalikan hutang-hutang – nya kepada PENGGUGAT ”*

### Dikarenakan :

- Bahwa TERGUGAT I telah melakukan pelunasan atas seluruh hutang-hutangnya melalui penyerahan sebidang tanah seluas kurang lebih 1300 M<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi), yang merupakan tanah warisan, terletak di Jalan Rambutan, RT. 005 RW.03, Kampung Sawah, Desa Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi, kepada PENGGUGAT.
- Bahwa selain daripada yang telah dilunasi oleh TERGUGAT I, TERGUGAT I tidak pernah lagi meminjam uang kepada PENGGUGAT.
- Bahwa dengan tidak adanya Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka tidak berdasar dan tidak ada relevansinya apabila PENGGUGAT meminta pertanggungjawaban TERGUGAT I untuk membayar kembali hutang-hutang yang telah TERGUGAT I lunasi kepada PENGGUGAT, atau hutang-hutang yang sebenarnya tidak pernah ada, dengan disertai bunga yang sedemikian besarnya, sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT.
- Adapun terhadap kuitansi tertanggal 14 Juli 2006 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) apabila memang TERGUGAT III belum mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta

Halaman 42 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan Majelis Hakim Perkara A-quo mengharuskan TERGUGAT III untuk membayar, maka TERGUGAT III seharusnya memenuhi Putusan tersebut.

5. Bahwa adalah sama sekali tidak benar serta mengada – ada dalil-dalil PENGUGAT pada poin 14 halaman 10Gugatannya.

## **Dikarenakan :**

- Bahwa dengan tidak adanya Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi yang dilakukan PARA TERGUGAT, maka tidak berdasar dan tidak beralasan hukum serta bertentangan dengan hukum permohonan sita jaminan yang diajukan PENGUGAT terhadap aset TERGUGAT I, sebagaimana tertuang dalam Gugatan perkara perdata No. 367/PDT.G/2017/PN.BKS. tertanggal 18Juli 2017;
- Bahwa demikian pula halnya dengan permohonan Putusan uitvoerbaar bij vorrad yang dimohonkan PENGUGAT sebagaimana tertuang dalam Gugatan perkara perkara a – quo adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan Pengadilan Negeri Bekasi, dikarenakan : tidak didasari oleh bukti-bukti otentik dan sah, dalil-dalil Gugatan yang sangat lemah dan tidak berdasar.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PARA TERGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi untuk MENOLAK Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

## **III. DALAM REKONPENS**

Bahwa apa – apa yang telah dikemukakan dalam bagian KONPENS di atas mohon dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil – dalil yang dikemukakan dalam REKONPENS ini.

1. Bahwa sejak tahun 1984 PENGUGAT I REKONPENS I / TERGUGAT I KONPENS telah dipekerjakan oleh TERGUGAT REKONPENS I / PENGUGAT KONPENS untuk menjaga dan mengurus tanah – tanah milik TERGUGAT REKONPENS I / PENGUGAT KONPENS yang berada di Desa Jatimurni Kecamatan Pondok Melati, Bekasi, dikarenakan PENGUGAT I REKONPENS/TERGUGAT I KONPENS merupakan penduduk asli

Halaman 43 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah lama bertempat tinggal di Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati Bekasi;
2. Bahwa sejak awal TERGUGAT REKONPENS I / PENGGUGAT KOMPENSI memperkerjakan PENGGUGAT I REKONPENS I / TERGUGAT I KOMPENSI, TERGUGAT REKONPENS I / PENGGUGAT KOMPENSI telah mengetahui kondisi PENGGUGAT I REKONPENS I / TERGUGAT I KOMPENSI yang tidak memiliki kemampuan dalam membaca dan menulis serta dengan keadaan ekonomi keluarga yang kurang;
  3. Bahwa meskipun TERGUGAT REKONPENS I / PENGGUGAT KOMPENSI telah mengetahui keadaan PENGGUGAT I REKONPENS I / TERGUGAT I KOMPENSI tersebut, TERGUGAT REKONPENS I / PENGGUGAT KOMPENSI tidak memiliki rasa iba maupun rasa kemanusiaan sedikitpun kepada PENGGUGAT I REKONPENS I / TERGUGAT I KOMPENSI, hal tersebut terbukti dimana selama PENGGUGAT I REKONPENS I / TERGUGAT I KOMPENSI bekerja pada TERGUGAT REKONPENS I / PENGGUGAT KOMPENSI, PENGGUGAT I REKONPENS I / TERGUGAT I KOMPENSI tidak pernah diberikan upah ataupun gaji yang seharusnya diterima oleh seorang pekerja/buruh setiap bulannya;
  4. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 UU. No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
  5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi keluarganya, PENGGUGAT I REKONPENS I / TERGUGAT I KOMPENSI dengan terpaksa meminjam uang kepada TERGUGAT REKONPENS I / PENGGUGAT KOMPENSI. Dan selanjutnya pada saat setiap PENGGUGAT I REKONPENS I / TERGUGAT I KOMPENSI menerima uang pinjaman, dengan sengaja TERGUGAT REKONPENS I / PENGGUGAT KOMPENSI selalu menyodorkan kuitansi kosong untuk ditandatangani PENGGUGAT I REKONPENS I / TERGUGAT I KOMPENSI.
  6. Bahwa PENGGUGAT I REKONPENS I / TERGUGAT I KOMPENSI dengan berat hati dan terpaksa akhirnya menyetujui untuk mencantumkan tandatangan maupun cap jempol pada sebagian kuitansi kosong yang disodorkan TERGUGAT REKONPENS I /

Halaman 44 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks



PENGGUGAT KONPENSI tersebut, namun TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI tidak pernah memberikan copy / salinan kuitansi-kuitansi yang telah ditandatangani / dicap jempol oleh PENGGUGAT I REKONPENSI / TERGUGAT I KONPENSI, dan bahkan tidak memberitahukan isi (jumlah maupun keterangan) yang dicantumkan di dalam kuitansi-kuitansi tersebut, meskipun TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI mengetahui sepenuhnya kelemahan PENGGUGAT I KONPENSI / TERGUGAT I KONPENSI yang buta aksara (tidak dapat membaca dan menulis);

7. Bahwa selanjutnya dikarenakan PENGGUGAT I REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI tidak dapat melunasi seluruh hutang – hutangnya kepada TERGUGAT REKONPENSI /PENGGUGAT KONPENSI, maka TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI dengan berbagai cara memaksa PENGGUGAT I KONPENSI / TERGUGAT I REKONPENSI untuk membayarkan utang dengan menyerahkan tanah milik PENGGUGAT I REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI. Dan selanjutnya, dengan sangat terpaksa PENGGUGAT I REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI memberikan sebidang tanah seluas kurang lebih 1300 M<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi), yang merupakan tanah warisan, terletak di Jalan Rambutan, RT. 005 RW.03, Kampung Sawah, Desa Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi kepada TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI, sebagai pelunasan seluruh hutang-hutang PENGGUGAT I REKONPENSI / TERGUGAT I KONPENSI.
8. Bahwa selain hutang-hutang yang telah dilunasi PENGGUGAT I REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI, ternyata PENGGUGAT I REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI baru mengetahui terdapat kuitansi-kuitansi lainnya, sebagai berikut :
  - a. Kuitansi tertanggal 2 Februari 2003, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
  - b. Kuitansi tertanggal 14 November 2003, sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kuitansi tertanggal 12 Desember 2004, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

d. Kuitansi tertanggal 23 Mei 2005, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah).

dimana kuitansi-kuitansi tersebut sama sekali tidak tercantum tandatangan maupun cap jempol PENGUGAT I REKONPENS I / TERGUGAT I KONPENS I. Adapun PENGUGAT I REKONPENS I / TERGUGAT I KONPENS I sama sekali tidak pernah menerima pinjaman uang sejumlah kuitansi – kuitansi tersebut di atas dari TERGUGAT REKONPENS I / PENGUGAT KONPENS I.

e. Kuitansi tertanggal 18 September 2009, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah); dan

f. Kuitansi tertanggal 3 November 2012, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah)

PENGUGAT I REKONPENS I / TERGUGAT I KONPENS I sama sekali tidak pernah menandatangani, membubuhkan cap jempol, bahkan melihat kuitansi-kuitansi tersebut. Adapun PENGUGAT I REKONPENS I / TERGUGAT I KONPENS I sama sekali tidak pernah menerima pinjaman uang sejumlah kuitansi – kuitansi tersebut di atas dari TERGUGAT REKONPENS I / PENGUGAT KONPENS I.

9. Bahwa namun demikian, selanjutnya TERGUGAT REKONPENS I / PENGUGAT KONPENS I dengan tanpa memiliki dasar/ alasan hukum apapun, terbukti :

- TERGUGAT REKONPENS I/PENGUGAT mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap PARA TERGUGAT melalui Pengadilan Negeri Bekasi, sebagaimana Perkara Perdata No. 367/Pdt.G/2017/PN.Bks (Perkara A-quo);
- Akibat adanya Gugatan yang tidak berdasar hukum tersebut, telah mengakibatkan tercemarnya nama baik dan kehormatan PENGUGAT I REKONPENS I/ TERGUGAT I KONPENS I dan PENGUGAT II REKONPENS I/ TERGUGAT I KONPENS I dikalangan Masyarakat sekitarnya;

10. Bahwa karenanya senyata - nyata terbukti, gugatan yang tidak beralasan secara hukum oleh TERGUGAT REKONPENS I/PENGUGAT

Halaman 46 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ini, yang berakibat Gugatan Rekonvensi dari PENGUGAT I REKONPENS I / TERGUGAT I KONPENS I menjadi sia – sia maka, PENGUGAT I REKONPENS I / TERGUGAT I KONPENS I mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi berkenan meletakkan sita jaminan terhadap :

- a. Sebidang tanah seluas kurang lebih 5.000 M2 (lima ribu meter persegi), yang terletak di Kp. Sawah, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati RT. 05 / RW. 03;
- b. Sebidang tanah seluas kurang lebih 650 M2 (enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Kp. Sawah, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, RT. 04 / RW. 03;
- c. Sebidang tanah seluas kurang lebih 800 M2 (delapan ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Pondok Melati, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, RT. 09 / RW. 06;
- d. Sebidang tanah seluas kurang lebih 200 M2 (dua ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Pondok Melati, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, RT. 04 / RW. 03;
- e. Sebidang tanah seluas kurang lebih 700 M2 (tujuh ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Pondok Melati, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, RT. 10 / RW. 06;
- f. Sebidang tanah seluas kurang lebih 300 M2 (tiga ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Pondok Melati, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, RT. 01 / RW. 06;
- g. Sebidang tanah seluas kurang lebih 550 M2 (lima ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Kp. Pondok Melati, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, RT. 04 / RW. 06;
- h. Sebidang tanah seluas kurang lebih 350 M2 (tiga ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Kp. Sawah, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, RT. 05 / RW. 03;
- i. Sebidang tanah seluas kurang lebih 80 M2 (delapan puluh meter persegi), yang terletak di Kp. Pondok Ranggon, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, RT. 07 / RW. 03;
- j. Sebidang tanah seluas kurang lebih 500 M2 (lima ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Pondok Ranggon, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, RT. 07 / RW. 03;



- k. Sebidang tanah seluas kurang lebih 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Pabuaran, Kelurahan Jati Ranggon, Kecamatan Jati Sampurna, RT. 05 / RW. 01;
- l. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi), yang terletak di Kp. Pondok Ranggon, Kelurahan Jati Ranggon, Kecamatan Jati Sampurna, RT. 01 / RW. 02;
- m. Sebidang tanah seluas kurang lebih 300 M<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Pabuaran, Kelurahan Jati Ranggon, Kecamatan Jati Sampurna, RT. 003 / RW. 03;
- n. Sebidang tanah seluas kurang lebih 150 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Kp. Pabuaran, Kelurahan Jati Ranggon, Kecamatan Jati Sampurna, RT. 003 / RW. 03;
- o. Sebidang tanah seluas kurang lebih 350 M<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Kp. Pondok Melati, Kelurahan Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, RT. 003 / RW. 005;
- p. Sebidang tanah seluas kurang lebih 800 M<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Pondok Ranggon, Kelurahan Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, RT. 03 / RW. 03;
- q. Sebidang tanah seluas kurang lebih 150 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Kp. Sawah, Kelurahan Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, RT. 05 / RW. 03;
- r. Sebidang tanah seluas kurang lebih 650 M<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Kp. Sawah, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, RT. 05 / RW. 01;
- s. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sumur Jambu II No. 6 RT. 007 RW. 005, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur 13570 ;
- t. Sebidang tanah seluas 1300 M<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi), yang terletak di jalan rambutan, RT. 005 RW.03, Kampung Sawah, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati Bekasi;
- u. Sebidang tanah seluas 550 M<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh meter persegi) yang terletak tepat di pinggir Jalan Rambutan RT. 007 RW. 03, Pondok Ranggon, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi; serta

Berdasarkan hal – hal sebagaimana diuraikan diatas, maka PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, mohon agar Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi berkenan memeriksa, mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

#### I. Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijke verklaard*)

#### II. Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian – kerugian bagi PENGGUGAT REKONPENSI;
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk :
  - a. Membayar ganti kerugian materiel dan inmateriel kepada PENGGUGAT I REKONPENSI/ TERGUGAT I KONPENSI dan PENGGUGAT II REKONPENSI/ TERGUGAT II KONPENSI sebesar Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah);
  - b. Membuat iklan permohonan maaf melalui media massa berskala nasional kepada PENGGUGAT I REKONPENSI/ TERGUGAT I KONPENSI dan PENGGUGAT II REKONPENSI/ TERGUGAT II KONPENSI, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Putusan dibacakan, dengan disertai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-harinya apabila TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI tidak melaksanakan atau membuat iklan permohonan maaf tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Halaman 50 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks



4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta-harta kekayaan dari TERGUGAT REKONPENSİ dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum bantahan (verzet), banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)

**DALAM KONPENSİ dan REKONPENSİ**

Menghukum PENGGUGAT KONPENSİ /TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar seluruh biaya – biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, **mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)**

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tanggal 5 Oktober 2017, demikian juga atas Replik dari Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan Duplik tanggal 12 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 berupa foto copy Akta Jual-Beli No.1232/ES/HJ/VIIa/V/1988 tanggal 07 Mei 1988 seluas 240 M2;
2. Bukti P-2 berupa foto copy Akta Jual-Beli No.1929/ES/HJ/VIIa/V/1988 tanggal 20 Agustus 1988 seluas 100 M2;
3. Bukti P-3 berupa foto copy Akta Jual-Beli No.12/2004 tanggal 26 Januari 2004 dibeli Penggugat dari Sdr. Odang Kosasih;
4. Bukti P-4 berupa foto copy kwitansi tanggal 05 Juli 1990 sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
5. Bukti P-5 berupa foto copy kwitansi tanggal 18 Oktober 1991 sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
6. Bukti P-6 berupa foto copy kwitansi tanggal 13 April 1992 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 berupa foto copy kwitansi tanggal 06 Mei 1992 sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
8. Bukti P-8 berupa foto copy kwitansi tanggal 13 Juni 1992 Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
9. Bukti P-9 berupa foto copy kwitansi tanggal 06 September 1992 Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
10. Bukti P-10 berupa foto copy kwitansi tanggal 19 Februari 1993 Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
11. Bukti P-11 berupa foto copy kwitansi tanggal 10 April 1993 sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
12. Bukti P-12 berupa foto copy kwitansi tanggal 11 April 1993 sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
13. Bukti P-13 berupa foto copy kwitansi tanggal 12 Mei 1993 sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
14. Bukti P-14 berupa foto copy kwitansi tanggal 13 Juni 1993 sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
15. Bukti P-15 berupa foto copy kwitansi tanggal 27 Juni 1993 sebesar Rp.2.475.000,-(dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
16. Bukti P-16 berupa foto copy kwitansi tanggal 16 Oktober 1993 sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
17. Bukti P-17 berupa foto copy kwitansi tanggal 31 Oktober 1994 sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
18. Bukti P-18 berupa foto copy kwitansi tanggal 2 November 1997 sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;

Halaman 52 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 berupa foto copy kwitansi tanggal 28 November 1998 sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
20. Bukti P-20 berupa foto copy kwitansi tanggal 23 Juni 1998 sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
21. Bukti P-21 berupa foto copy kwitansi tanggal 02 Februari 2003 sebesar Rp.500.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
22. Bukti P-22 berupa foto copy kwitansi tanggal 14 November 2003 sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
23. Bukti P-23 berupa foto copy kwitansi tanggal 12 Desember 2004 sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
24. Bukti P-24 berupa foto copy kwitansi tanggal 23 Mei 2005 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
25. Bukti P-25 berupa foto copy kwitansi tanggal 14 Juli 2006 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
26. Bukti P-26 berupa foto copy kwitansi tanggal 18 September 2009 sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
27. Bukti P-27 berupa foto copy kwitansi tanggal 03 November 2012 Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
28. Bukti P-28 berupa Foto copy Surat Keterangan Waris ENAH AYAL dengan Alm. KUCIR Bin KESAN, tertanggal 17 Oktober 2001
29. Bukti P-29 berupa foto copy Akta Pembagian Harta Warisan No.962/ES/HJ/Via/04/1986, tanggal 13 April 1986;
30. Bukti P-30 berupa foto copy Akta Jual beli No. 1931/ES/HJ/Via/VIII/1988, tanggal 20 Agustus 1988;
31. Bukti P-31 berupa foto copy Akta Jual beli No. 3148/Via/ES/XII/1989, tanggal 6 Desember 1989;
32. Bukti P-32 berupa foto copy Akta Jual beli No. 2536/ES/JP/HTS/VI/1991, tanggal 29 Juni 1991;

Halaman 53 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P-32 A berupa foto copy Akta Jual beli No. 2698/JB/HTS/HJ/Vla/VII/1991, tanggal 24 Juli 1991;
34. Bukti P-33 berupa foto copy Akta Jual beli No. 4227/PDG/1994, tanggal 15 Nopember 1994;
35. Bukti P-34 berupa foto copy Akta Jual beli No. 101/2001, tanggal 29 Oktober 2001;
36. Bukti P-35 berupa foto copy Akta Jual beli No. 102/2001, tanggal 29 Oktober 2001;
37. Bukti P-36 berupa foto copy Akta Jual beli No. 103/2001, tanggal 29 Oktober 2001;
38. Bukti P-37 berupa foto copy Akta Jual beli No. 104/2001, tanggal 29 Oktober 2001;
39. Bukti P-38 berupa foto copy Akta Jual beli No. 105/2001, tanggal 29 Oktober 2001;
40. Bukti P-39 berupa foto copy Gambar situasi seluruh tanah di Rt/Rw; 005/003, tanggal 21 April 2013;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-39 adalah berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti Penggugat, kecuali bukti P-1 s/d P-2 dan P-28 s/d P-39 asli surat tidak dapat diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T-1 berupa foto copy kwitansi tertanggal 5 Juli 1990 sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah)
- 2 .Bukti T-2 berupa foto copy kwitansi tanggal 18 Oktober 1991 sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
- 3 Bukti T-3 berupa foto copy kwitansi tanggal 19 Pebruari 1993 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
- 4 Bukti T-4 berupa foto copy kwitansi tanggal 13 April 1992 sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;

Halaman 54 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bukti T-5 berupa foto copy kwitansi tanggal 6 Mei 1992 Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
- 6 Bukti T-6 berupa foto copy kwitansi tanggal 13 Juni 1992 Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
- 7 Bukti T-7 berupa foto copy kwitansi tanggal 6 September 1992 Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
- 8 Bukti T-8 berupa foto copy kwitansi tanggal 10 April 1993 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
- 9 Bukti T-9 berupa foto copy kwitansi tanggal 11 April 1993 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
- 10 Bukti T-10 berupa foto copy kwitansi tanggal 12 Mei 1993 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
- 11 Bukti T-11 berupa foto copy kwitansi tanggal 13 Juni 1993 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
- 12 Bukti T-12 berupa foto copy kwitansi tanggal 27 Juni 1993 sebesar Rp.2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
- 13 Bukti T-13 berupa foto copy kwitansi tanggal 16 Oktober 1993 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
- 14 Bukti T-14 berupa foto copy kwitansi tanggal 31 Oktober 1994 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
- 15 Bukti T-15 berupa foto copy kwitansi tanggal 2 November 1997 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
- 16 Bukti T-16 berupa foto copy kwitansi tanggal 28 November 1997 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
- 17 Bukti T-17 berupa foto copy kwitansi tanggal 23 Juni 1998 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;

Halaman 55 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Bukti T-18 berupa foto copy kwitansi tanggal 02 Februari 2003 sebesar Rp.500.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
- 19 Bukti T-19 berupa foto copy kwitansi tanggal 14 November 2003 sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
- 20 Bukti T-20 berupa foto copy kwitansi tanggal 12 Desember 2004 sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
- 21 Bukti T-21 berupa foto copy kwitansi tanggal 23 Mei 2005 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) Tergugat pinjam kepada Penggugat;
- 22 Bukti T-22 berupa foto copy surat pernyataan P.TIBIN, tertanggal 28 Juli 2016;
- 23 Bukti T-23 berupa foto copy surat Keterangan tidak mampu, tertanggal 19 Juni 2017;
- 24 Bukti T-24 berupa foto copy putusan Nomor 88/Pdt.G/2016/PN.Bks tertanggal 1 Desember 2016;
- 25 Bukti T-25 berupa foto copy Surat Panggilan Pertama An. OYOH KENAH, tertanggal 26 September 2015;
- 26 Bukti T-26 berupa Surat Panggilan Pertama An. Sdr IMAT, tertanggal 29 Juli 2015;
- 27 Bukti T-27 berupa Surat Panggilan Kedua An. Sdr OYOH KENAH, tertanggal 12 Mei 2015;
- 28 Bukti T-28 berupa foto copy Surat Mohon Perlindungan Hukum dari Kuasa Hukum YOYOH Bin KUCIR, tertanggal 23 Februari 2016;
- 29 Bukti T-29 berupa foto copy Surat Mohon Penjelasan serta Perlindungan Hukum Perlindungan Hukum dari Kuasa Hukum YOYOH Bin KUCIR, tertanggal 15 Maret 2016;
- 30 Bukti T-30 berupa foto copy Tanda terima Surat Mohon Perlindungan Hukum dari Kuasa Hukum YOYOH Bin KUCIR, tertanggal 30 Mei 2017
- 31 Bukti T-31 berupa foto copy kwitansi tertanggal 27 Juni 1993;
- 32 Bukti T-32 A berupa foto Copy Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN.Bks tertanggal 16 November 2017;
- 33 Bukti T-32 B berupa foto copy Surat Pernyataan Permohonan Banding II Nomor 91/Pdt.G/2017/PN.Bks jo Nomor 114/Bdg/2017/PN. Bks;

*Halaman 56 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks*



Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d T-32.B adalah berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti untuk Para Tergugat, kecuali bukti T-1 s/d T-21 dan T-26 s/d T-32 B asli surat tidak dapat diperlihatkan dipersidangan karena ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu;

1. Saksi **P.TIBIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat I pekerjaannya adalah berjualan dan berkebun;
- Bahwa Tergugat I pernah jual tanah kepada Penggugat yang kemudian tanah tersebut digarap oleh Tergugat, namun hasilnya diserahkan kepada siapa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada tahun 1993 saksi pernah mendengar dari Tergugat I tentang motor GL 100 yang dibeli Tergugat I uangnya berasal dari pinjaman Penggugat;
- Bahwa pernah saksi datang kerumah Penggugat dan saksi mendengar soal uang pinjaman Tergugat I, dan Penggugat juga pernah bilang kepada saksi bahwa Tergugat I belum bayar hutang-hutangnya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang terletak di Rt.05 Rw. 03 awalnya adalah kepunyaan keluarga Tergugat I yang kemudian dijual kepada Penggugat, dan saat ini telah menjadi perumahan Spring Residence;
- Bahwa terhadap bukti surat T-22 ini saksi yang merupakan saksi Penggugat menyatakan bahwa saksi tidak pernah mengucapkan apapun terkait Surat Pernyataan dalam bukti surat T-22 ini;
- Bahwa Surat Pernyataan itu sudah dibuat oleh pihak kuasa hukum Para Tergugat sehubungan dengan perkara perdata nomor 88/Pdt.G/2016/PN.Bekasi dan saksi hanya tanda tangan saja

2.Saksi **Kiung Simatupang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I dan pernah diminta oleh Penggugat untuk menagih hutang kepada Tergugat I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keluarga Tergugat I antara lain Sdr Imat (Turut Tergugat I) dan Sdri. Tipis (Tergugat II) pernah meminjam uang kepada Penggugat, namun yang menjadi penjamin atas hutang-hutang tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi tentang pinjam-meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I dan saksi pernah menunjukannya kepada Tergugat I, namun saksi tidak mengetahui adanya kwitansi peminjaman uang atas nama Muhamad Sofyan (Tergugat III);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat selain mengajukan alat bukti surat juga telah mengajukan 3 (tiga) saksi yaitu:

1. Saksi **Cecep Sahudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi diceritakan oleh Tergugat I mempunyai tanah yang terletak di Rt.005 Rw. 03 berupa tanah warisan dari orang tuannya seluas 1.300 M2 yang telah dijual;
- Bahwa saksi mendengar dari anak Tergugat I yaitu Turut Tergugat I Sdr.IMAT bahwa Tergugat I sering pinjam uang kepada Penggugat sekitar 2 bulan lalu pada saat proses pemeriksaan untuk bersaksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat III (Sdr. Muhamad Sofyan) adalah menantu dari Tergugat I
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pinjam uang tersebut ada kwitansinya, dan berapa besar hutang serta sejak kapan Tergugat I berhutang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat I bercerita berhutang karena untuk keperluan biaya sekolah anaknya dan juga biaya sehari-hari;
- Bahwa saksi dan Tergugat I bertempat tinggal berdekatan namun berbeda kampung juga berbeda Rt dan Rw nya , saksi bertempat tinggal di kampung sawah Kelurahan Jatimurni Rt 003/Rw.002 sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Rt.007/Rw 03;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang tua Tergugat I, sedangkan dengan Tergugat I saja beda usia saksi sekitar 30 tahun, usia saksi saat ini 40 tahun sedangkan Tergugat I sekitar 70 tahun;

Halaman 58 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Marfat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ketua Rt. Sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, dan mengenal Tergugat I sejak tahun 2000 tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang masalah utang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, saksi baru mengetahui ada hutang-piutang setelah ada sidang perkara ini, dan saksi baru diberitahu oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kwitansi-kwitansi, surat pernyataan, tentang hutang-hutang tersebut
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat keterangan waris keluarga Tergugat I pada tahun 2001 hanya sebagai saksi saja dan tidak tahu selanjutnya apakah harta tersebut sudah dibagi atau belum oleh keluarga Tergugat I;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena diminta oleh Tergugat I namun saksi tidak mengetahui berapa besarnya hutang-hutang Tergugat I, dan sejak kapan Tergugat I berhutang;
- Bahwa pada tahun 2000 pernah Tergugat I mendatangi saksi untuk meminta PBB tahun 2002-2005 atas tanag sekus kurang lebih 2.300 M2 yang terletak di Rt.005/Rw.03 Kec.Pondok Melati, Kel Jatimurni, Bekasi, yang setahu saksi adalah milik Alm ENAH AYAL, saat itu Tergugat I mengatakan disuruh oleh Penggugat;
- Bahwa saat itu saksi melihat PBB tersebut atas nama N.Kusman (Penggugat);
- Bahwa kemudian saksi tanyakan kepada Tergugat I, dan dijawab Tergugat I bahwa tanah tersebut seluas 1000 M2 telah dijual kepada Penggugat dan sisanya 1300 M2 telah dialihkan kepada Penggugat sebagai pembayaran utangnya, namun keterangan ini baru disampaikan Tergugat I kepada saksi sebelum sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah mengetahui Tergugat I pernah bekerja kepada Penggugat;

3. Saksi **Imam Winardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada tahun 2001 pernah diajak oleh Tergugat I untuk mengantar SPPT kerumah Penggugat terletak di gang 48 masuk kedalam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah merupakan bos dari Tergugat I;
- Bahwa sekitar tahun 1997-1998 Tergugat I bercerita kepada saksi bahwa ia dipekerjaan mengurus tanah milik Penggugat dan Tergugat I sering kasbon kepada Penggugat untuk keperluan hidup sehari-hari, yang mana untuk membayar kasbon tersebut Tergugat I menjaminkan tanah warisan ibunya WA ENAH yang terletak di Rt.05 Rw.03 Kec Pondok Melati Kel. Jati Murni Bekasi;
- Bahwa sekitar tahun 2001-2002, saksi pernah mengantar Tergugat I untuk menyerahkan SPPT tanah milik Penggugat seluas 1300 M2 di Rt.05. Rw.03 kec Pondok Melati Kel Jati Murni Bekasi, kemudian saksi bertanya kepada Tergugat I mengenai tanah tersebut, dan Tergugat I menjawab bahwa tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat untuk membyara kasbon-kasbon Tergugat I;
- Bahwa pada saat ini tanah tersebut sudah menjadi perumahan "Spring Garden";

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 1 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak masing-masing menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONPENSI :

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawabannya tanggal 14 September 2017 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Gugatan Penggugat berkaitan dengan kekeliruan pihak yang ditarik dalam gugatan (error in persona);
- B. Gugatan Penggugat ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum yang berbeda;

Halaman 60 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Hutang yang dimintakan Penggugat telah dilakukan Pelunasan sehingga gugatan patut disingkirkan (exceptio peremptoria);
- D. Hutang yang dimintakan Penggugat tidak pernah diterima oleh Tergugat (exceptio non pecuniae numeratae);
- E. Itikad buruk Penggugat dalam pembuatan Perikatan ( exceptio Doli Mali);
- F. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 88/Pdt.G/2016/PN.Bks dan Perkara Perdata No. 91/Pdt.G/2016/PN.Bks yang membuktikan gugatan Aquo Prematur;
- G. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel);
  - G.1 Tidak Jelasnya dasar perikatan dalam dalil perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi;
  - G.2 Kontradiksi antara Posita dengan Petitum Gugatan;
  - G.3 Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dalam tuntutan Pembayaran Sejumlah uang;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan tanggapannya sebagaimana termuat dalam Repliknya tertanggal 5 Oktober 2017

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti secara seksama tanggapan Penggugat terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum atas eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi poin A tersebut diatas, pada pokoknya Para Tergugat keberatan karena Para Turut Tergugat dijadikan pihak dalam gugatan ini sedangkan Penggugat sama sekali tidak menguraikan hubungan hukum yang terjadi ataupun keterlibatan Para Turut Tergugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis berpendapat adalah hak dan kewenangan Penggugat sendiri untuk menentukan atau menarik pihak-pihak yang akan digugatnya, dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin B tentang gugatan ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum yang berbeda, Majelis berpendapat bahwa eksepsi ini telah memasuki materi pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam proses pemeriksaan persidangan perkara aquo, dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak;

Halaman 61 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin C pada pokoknya Para Tergugat berpendapat bahwa hutang-hutangnya kepada Penggugat telah dilunasi seluruhnya dengan cara Tergugat I menyerahkan sebidang tanah seluas kurang lebih 1300 M2 (seribu tiga ratus meter persegi) yang merupakan tanah warisan, terletak di jalan Rambutan Rt.005 Rw.03 Kampung sawah, Desa Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati Bekasi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini telah memasuki materi pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam proses pemeriksaan persidangan perkara aquo, dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin D pada pokoknya Para Tergugat berpendapat tidak mengakui sama sekali dan tidak pernah menerima uang pinjaman dari Penggugat setelah tahun 2002 sebagaimana kuitansi-kuitansi yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini telah memasuki materi pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam proses pemeriksaan persidangan perkara aquo, dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin E pada pokoknya Para Tergugat berpendapat Penggugat selalu beritikad buruk karena setiap Penggugat memberikan uang pinjaman kepada Tergugat, dengan sengaja selalu menyodorkan kuitansi-kuitansi yang diantaranya kosong dan tidak pernah memberikan copy/salinan atas kuitansi-kuitansi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini telah memasuki materi pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam proses pemeriksaan persidangan perkara aquo, dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin F pada pokoknya Para Tergugat berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 88/Pdt.G/2016/PN.Bks dan Perkara Perdata No. 91/Pdt.G/2016/PN.Bks yang diajukan oleh Penggugat memiliki esensi serta fakta-fakta yang sama, sehingga untuk menghindari terjadinya pertimbangan hukum yang berbeda antara satu putusan dengan putusan yang lainnya terhadap fakta-fakta yang sama membuktikan gugatan Aquo bersifat Prematur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis berpendapat bahwa eksepsi ini telah memasuki materi pokok perkara dan memerlukan pembuktian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut dalam proses pemeriksaan persidangan perkara aquo, dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin G.1 pada pokoknya Para Tergugat berpendapat Gugatan Penggugat tidak jelas (obscur Libel) karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya perbuatan wanprestasi (ingkar janji) karena Para Tergugat tidak melunasi hutangnya sebagaimana kuitansi-kuitansi yang ada, sedangkan kuitansi-kuitansi yang ada yang menjadi dasar perikatan sama sekali tidak ada tanda tangan atau cap jempol Tergugat I, karenanya hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai adanya suatu perikatan antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis berpendapat, setelah membaca dan meneliti Gugatan a quo, ternyata Penggugat telah menguraikan yang menjadi dasar gugatan yaitu adanya pinjaman uang antara Tergugat I dengan Penggugat yang belum dibayar, dan ada bukti kuitansinya, Dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin G.2 pada pokoknya Para Tergugat berpendapat adanya Kontradiksi antara Posita dan Petitum Gugatan, karena gugatan aquo latar belakangnya pada posita poin 1 sampai dengan 5 adalah jual-beli tanah, sedangkan poin 6 sampai dengan 12 adalah wanprestasi pinjam meminjam uang, dan pada petitumnya adalah mengenai wanprestasi;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini Majelis berpendapat, setelah membaca dan meneliti Gugatan aquo, ternyata Penggugat telah menguraikan positanya yaitu adanya pinjaman uang antara Para Tergugat dengan Penggugat yang belum dibayar atau wanprestasi dan didalam petitumnya juga menyebutkan adanya perbuatan wanprestasi, sedangkan masalah jual-beli tanah tersebut adalah merupakan latar belakang hubungan perkenalan antara Penggugat dengan Para Tergugat, Dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin G.3 pada pokoknya Para Tergugat berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat mengenai tuntutan pembayaran sejumlah uang (dwangsom) tidak dapat dituntut bersama-sama dalam tuntutan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis berpendapat mengenai tuntutan dwangsom dalam gugatan aquo tidak menyebabkan gugatan tersebut obscur libel dan hal ini sudah menyangkut materi pokok

*Halaman 63 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang akan Majelis pertimbangan dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi inipun harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut harus ditolak seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Cidera janji, karena tidak pernah sekalipun untuk membayar hutang-hutangnya sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang, yang terdiri dari hutang pokok sebesar Rp. 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah bunganya sebesar Rp.665.253.241,- (enam ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengakui telah meminjam uang kepada Penggugat untuk keperluan Tergugat I dan keluarga yang mendesak, namun telah melunasi hutang-hutang /pinjaman tersebut pada tahun 2002 dengan cara Tergugat I menyerahkan sebidang tanah seluas kurang lebih 1300 M2 (seribu tiga ratus meter persegi) yang merupakan tanah warisan, terletak di jalan Rambutan Rt.005 Rw.03 Kampung sawah, Desa Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati Bekasi kepada Penggugat sebagai pelunasan segala hutang-hutangnya, Penggugat menyetujui dan menerimanya;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat , maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUHPerduta Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 s/d P-39 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: P.TIBIN dan KIUNG SIMATUPANG;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 s/d T-32 B; dan 3 (tiga) orang saksi yaitu : CECEP SYAHUDIN, MARFAT dan IMAM WINARDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah tentang perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat ;

*Halaman 64 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan “perbuatan wanprestasi (cedera janji)” yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan tentang pengertian “wanprestasi”;

Menimbang, bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat memenuhi kriteria wanprestasi atau tidak, sudah barang tentu harus dilihat dari perjanjian yang dibuat antara pihak Penggugat dengan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang nyata-nyata diakui secara tegas oleh kedua belah tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat tidak ada membuat perjanjian secara khusus mengenai hutang piutang ini, namun pihak para Tergugat mengakui telah berhutang kepada Penggugat dalam jawabannya dan juga sebagaimana bukti-bukti kwitansi T-1 s/d T-21 yang bersesuaian/sama dengan bukti P-4 s/d P-27 serta saksi saksi baik dari penggugat maupun dari Tergugat tentang sejak kapan Para Tergugat berhutang dan besarnya hutang tersebut, namun yang dibantah oleh Para Tergugat sebagaimana dalil bantahannya adalah yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melunasi hutangnya tersebut dengan cara Tergugat I menyerahkan sebidang tanah seluas kurang lebih 1300 M2 (seribu tiga ratus meter persegi) yang merupakan tanah warisan , terletak di Jalan Rambutan Rt.005 Rw.03 Kampung sawah , Desa Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati Bekasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan tentang ada tidaknya pelunasan hutang tersebut oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalil bantahan Para Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-34 berupa akte Jual Beli yang terjadi pada tanggal 29 Oktober 2001 yang seluruhnya mengatas namakan YOYOH bin KUNCIR, HASAN KUNCIR, AHMAD dan SAMIH yang merupakan ahli waris dari ENAH AYAL dengan Alm. KUNCIR bin KESAN dan tidak ada yang mengatas namakan Tergugat I sendiri, serta hanya satu bidang saja yang

Halaman 65 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada Penggugat yaitu tanah persil nomor 14 Blok. 004 Kohir No.STTS 0241-2001 seluas 340 M2 yang terletak di jalan Desa II, Desa Jatimurni Kecamatan Jatisampurna Kabupaten Bekasi seharga Rp. 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) , demikian juga didalam bukti P-35, bukti P-36 Bukti P-37 dan Bukti P-38 dan tidak ada yang menunjukkan jumlah tanah seluas 1.300 M2 sebagaimana dalil Tergugat yang menyebutkan tanah sebagai pembayaran hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabanya Para Tergugat mendalilkan telah melunasi hutang-hutangnya kepada Penggugat pada tahun 2002 dengan cara Tergugat I menyerahkan sebidang tanah seluas kurang lebih 1300 M2 (seribu tiga ratus meter persegi) yang merupakan tanah warisan, terletak di jalan Rambutan Rt.005 Rw.03 Kampung sawah , Desa Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati Bekasi, yang dikuatkan dengan bukti T-22 yang berupa surat pernyataan dari saksi P.TIBIN pada tanggal 28 Juli 2016;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-22 ini saksi P.TIBIN yang merupakan saksi Penggugat menyatakan bahwa saksi tidak pernah mengucapkan apapun terkait Surat Pernyataan dalam bukti surat T-22 ini dan Surat Pernyataan itu sudah dibuat oleh pihak kuasa hukum Para Tergugat sehubungan dengan perkara perdata nomor 88/Pdt.G/2016/PN.Bekasi dan saksi hanya tanda tangan saja sehingga terdapat ketidakjelasan terhadap bukti surat T-22 mengenai kebenaran isinya tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi dari pihak Para Tergugat yaitu : CECEP SYAHUDIN, MARFAT dan IMAM WINARDI; tidak ada seorangpun yang mengetahui Para Tergugat telah melunasi hutang-hutangnya kepada Penggugat pada tahun 2002 dengan cara Tergugat I menyerahkan sebidang tanah seluas kurang lebih 1300 M2 (seribu tiga ratus meter persegi) yang merupakan tanah warisan , terletak di jalan Rambutan Rt.005 Rw.03 Kampung sawah , Desa Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati Bekasi, namun mereka hanya mendengar saja cerita dari Tergugat I tentang pelunasan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat dalil Para Tergugat yang menyatakan telah melunasi hutang-hutangnya

Halaman 66 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat pada tahun 2002 dengan cara Tergugat I menyerahkan sebidang tanah seluas kurang lebih 1300 M2 (seribu tiga ratus meter persegi) yang merupakan tanah warisan, terletak di Jalan Rambutan Rt.005 Rw.03 Kampung sawah, Desa Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati Bekasi, tidaklah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Para Tergugat, karena sesuai bukti P-21 s/d P-24 yang sama dengan bukti T-18 s/d T-21 yaitu berupa kwitansi hutang Para Tergugat kepada Penggugat masih ada setelah tahun 2002 yaitu tahun 2003 s/d tahun 2012 sedangkan pelunasan hutangnya pada tahun 2002;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-18 s/d T-21 berupa kuitansi-kuitansi yang disangkal oleh Para Tergugat karena bukti tersebut tidak ada tanda tangannya dari Tergugat I dan tidak pernah diberikan copy/ salinannya oleh Penggugat, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut juga menjadi bukti yang sama dalam bukti surat Penggugat yaitu bukti P-21 s/d P-24 ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah ada tanda tangannya, oleh karena itu bukti Penggugat itu dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi (Ingkar janji) karena tidak membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka petitum angka 4 tentang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 4 merupakan inti dari gugatan aquo dikabulkan, maka petitum angka 2 dan angka 3 juga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 mengenai bunga yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat, oleh karena sebelumnya tidak diperjanjikan oleh kedua pihak, maka adalah wajar kalau bunga yang dipakai adalah bunga moratorium yaitu sebesar 6% setahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang yang ada, dengan demikian dasar perhitungannya adalah :

1. Bunga perbulan (30 hari) adalah sebesar 0,5%
2. Tanggal jatuh tempo adalah 30 Juni 2017;

Halaman 67 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tabel Perhitungan Pinjaman Yang Harus Dibayar PARA TERGUGAT

No. Urut	Tanggal pinjaman	Jumlah Bulan s/d 30 Juni 2017	Tingkat Bunga (%)	Jumlah Pinjaman (Rp)	Bunga/manfaat y.h dinikmati s/d 30 Juni 2017 (Rp)
1	05/07/1990	329	0.005	25.000	41.125
2	18/10/1991	313	0.005	150.000	234.750
3	13/04/1992	307	0.005	400.000	614.000
4	06/05/1992	306	0.005	100.000	153.000
5	13/06/1992	305	0.005	200.000	305.000
6	06/09/1992	302	0.005	100.000	151.000
7	19/02/1993	297	0.005	400.000	594.000
8	10/04/1993	295	0.005	500.000	737.000
9	11/04/1993	295	0.005	1.500.000	2.212.500
10	12/05/1993	294	0.005	100.000	147.000
11	13/06/1993	293	0.005	100.000	146.500
12	27/06/1993	292	0.005	2.475.000	3.613.500
13	16/10/1993	289	0.005	200.000	289.000
14	31/10/1994	276	0.005	200.000	276.000
15	11/02/1997	248	0.005	800.000	992.000
16	28/11/1997	238	0.005	200.000	238.000
17	23/06/1998	232	0.005	500.000	580.000
18	02/02/2003	175	0.005	500.000	437.500
19	14/11/2003	166	0.005	1.000.000	835.000
20	12/12/2004	153	0.005	1.000.000	765.000
21	23/05/2005	147	0.005	3.000.000	2.205.000
22	14/07/2006	133	0.005	3.000.000	1.995.000
23	18/09/2009	95	0.005	500.000	237.500
24	03/11/2012	57	0.005	3.000.000	855.000
Jumlah pokok pinjaman yang harus				19.950.000	



dibayar		
	<b>Jumlah keuntungan bunga yang harus dibayar</b>	<b>18.649.875</b>

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Tergugat berkewajiban membayar utang pokok berikut bunga sebesar :

1. Hutang/Pinjaman pokok.....Rp. 19.950.000,-
  2. Bunga.....Rp. 18.649.875,-
- Jumlah Hutang pokok dan bunga Rp. 38.599.875,-

Oleh karena itu petitum angka 5 hanya dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 oleh karena tidak beralasan hukum dan mengenai bunga telah dipertimbangkan diatas, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 mengenai pembayaran uang paksa, sesuai Pasal 606 a RV yang menentukan “ sepanjang suatu keputusan hakim mengandung untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa “, oleh karena tuntutan nya bukan mengenai penyerahan suatu barang melainkan tuntutan membayar uang, maka tuntutan ini haruslah ditolak, hal ini juga bersesuaian dengan Yurisprudensi MA-RI No.791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Pebruari 1973;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorrad), oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij vorraad) dan Provisionil, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas seluruh harta Para Tergugat, oleh karena Majelis hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan dalam perkara aquo, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 10 oleh karena gugatan dikabulkan sebagian maka sudah sepatutnya petitum ini dikabulkan;

*Halaman 69 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks*



Menimbang, bahwa mengenai bukti yang lainnya karena tidak ada relevansinya, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian, menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat berada dipihak yang dikalahkan dan sesuai pasal 181 ayat (1) HIR oleh karenanya Para Tergugat harus dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

**DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabanya telah mengajukan Rekonsensi, dan karena itu kedudukan Tergugat I dan Tergugat II menjadi Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonsensi sedangkan Penggugat menjadi Tergugat dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti gugatan Rekonsensi dari Para Penggugat dalam Rekonsensi adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dalam Kompensi atau Tergugat dalam Rekonsensi yaitu Tergugat dalam Rekonsensi/ Penggugat dalam Kompensi dengan tanpa memiliki dasar/alasan hukum apapun mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Bekasi, sebagaimana perkara perdata No. 367/Pdt.G/PN.Bks (Perkara Aquo). Akibat adanya gugatan yang tidak berdasar hukum tersebut, telah mengakibatkan tercemarnya nama baik dan kehormatan Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi dan Penggugat II Rekonsensi/ Tergugat II Kompensi dikalangan masyarakat sekitarnya (posita angka 9 gugatan rekonsensi). Gugatan yang tidak beralasan hukum oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat terhadap Penggugat II Rekonsensi /Tergugat II, merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian meteril dan imateril bagi Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi dan Penggugat II Rekonsensi/ Tergugat II Kompensi (posita angka 10 gugatan rekonsensi);

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Tergugat dalam Rekonsensi/ Penggugat dalam Kompensi menolak dalil tersebut, karena terkait adanya gugatan wanprestasi aquo adalah hak yang diberikan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi oleh hukum sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat I, dan Tergugat II dalam Konpensi ditolak oleh Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi, maka sesuai ketentuan undang-undang Para Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat I, dan Tergugat II dalam Konpensi diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat I, dan Tergugat II dalam Konpensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 s/d T-32 B; dan 3 (tiga) orang saksi yaitu : CECEP SYAHUDIN, MARFAT dan IMAM WINARDI;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi untuk menguatkan dalil sangkalanya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 s/d P-39 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: P.TIBIN dan KIUNG SIMATUPANG;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah tentang “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat I, dan Tergugat II dalam Konpensi dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonpensi sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat I, dan Tergugat II dalam Konpensi dalam gugatannya, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan tentang pengertian perbuatan melawan hukum dalam perkembangannya dan yurisprudensi;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I adalah berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi kriteria:

1. Melanggar hak subjektif orang lain, atau ;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau ;
3. Melanggar kaidah tata susila atau ;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang

Halaman 71 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena salahnya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut diatas, maka Para Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat I, dan Tergugat II dalam Kompensi harus membuktikan unsur-unsur:

1. adanya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
2. adanya kerugian yang timbul;
3. adanya kesalahan dari pelaku;
4. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama yaitu adanya perbuatan melawan hukum adalah meliputi berbuat atau tidak berbuat dengan memenuhi kriteria melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau, melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah perbuatan Tergugat dalam Rekonsensi/ Penggugat dalam Kompensi mengajukan gugatan wanprestasi aquo merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan perbuatan Tergugat dalam Rekonsensi/ Penggugat dalam Kompensi mengajukan gugatan wanprestasi a quo adalah merupakan hak setiap orang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain dan perbuatan tersebut dilindungi oleh hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan perbuatan Tergugat dalam Rekonsensi/ Penggugat dalam Kompensi mengajukan gugatan wanprestasi aquo bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat I, dan Tergugat II dalam Kompensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Rekonsensi Para Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat I, dan Tergugat II dalam Kompensi harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonsensi ditolak seluruhnya, maka Para Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat I, dan Tergugat II berada dipihak yang dikalahkan, oleh karenanya harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat itu ditetapkan sejumlah nihil;

Mengingat ketentuan Pasal 1238 KUHPdata, Pasal-Pasal HIR, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONPENSI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah seluruh tanda terima uang berupa kuitansi semenjak tanggal 05 Juli 1990 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2012;
- Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, perjanjian pinjam-meminjam uang yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.19.950.000,-(sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) antara Penggugat dengan Para Tergugat yang terjadi semenjak 05 Juli 1990 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2012;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau cidera janji;
- Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melaksanakan kewajiban berupa pembayaran kembali utang atau pinjaman uang berikut bunganya yang perhitungannya sampai dengan 30 Juli 2017 diuraikan dibawah ini :

1. Hutang/Pinjaman pokok.....Rp. 19.950.000,-

2. Bunga.....Rp. 18.649.875,-

Jumlah Hutang pokok dan bunga Rp. 38.599.875,-

(tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Penggugat, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.571.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 73 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I.A Bekasi, pada hari Senin, tanggal 12 Pebruari 2018, oleh kami, Ardi, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Syarip, SH. MH dan Tri Yuliani, S.H. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas I.A Bekasi Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks tanggal.18 Juli 2017, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Etty Hardiana SH.MH Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Syarip, SH.MH**

**Ardi, SH.MH**

**Tri Yuliani, SH.MH.**

Panitera Pengganti

**Etty Hardiana, SH.MH.**

Halaman 74 dari 75 halaman Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp1.435.000,00
4. PNBP	: Rp45.000,00
5. Redaksi	: Rp5.000,00
6. Materai	: <u>Rp.6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.1.571.000,00
(satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)